

**HUKUM MEWASIATKAN ORGAN TUBUH MENURUT  
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN  
BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Oleh :**

**M. AINUN NAJIB  
NIM. 032621019**

**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2010**

**HUKUM MEWASIATKAN ORGAN TUBUH MENURUT  
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN  
BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

**M. AINUN NAJIB  
NIM. 032621019**

**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ainun Najib  
NIM : 032621019  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, September 2010

Saya yang menyatakan,



M. Ainun Najib  
NIM. 032621019

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi  
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi atas skripsi saudara:

Nama : M. Ainun Najib

NIM : 032621019


Jurusan/Prodi : Syari'ah/al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah

Judul : Hukum Mewasiatkan Organ Tubuh Menurut Fatwa Majelis  
Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kesidang Munaqosah. Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut agar dapat dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 27 September 2010  
Pembimbing,



Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

HUKUM MEWASIATKAN ORGAN TUBUH MENURUT  
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN  
BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA

yang disusun oleh Saudara M. Ainun Najib, NIM. 032621019 Program Studi al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 30 September 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang




Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.  
NIP. 19630922 199002 2 001

Sekretaris Sidang



Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Pembimbing/Penguji



Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji I



Dr. H. Suraji, M.Ag.  
NIP. 19720402 199803 1 002

Penguji II



Ahmad Dahlan, M.Si.  
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 30 September 2010

Ketua

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto



  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "*Hukum Mewasiatkan Organ Tubuh Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*" yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Drs. H. Ansori, M.Ag., selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan, arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Pihak perpustakaan STAIN Purwokerto beserta seluruh staffnya yang telah membantu penulis mencarikan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi satu persatu

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga selain hanya doa semoga semua amal serta budi baik yang telah Bapak/Ibu/Kawan-kawan berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan nuansa baru dalam pemikiran Hukum Islam, terutama bagi rekan-rekan di Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto. Akhirnya hanya segala saran dan kritik konstruktiflah yang sangat penulis harapkan demi perbaikan sekaligus penyempurnaan skripsi ini..

Purwokerto, 27 September 2010

Penulis,



M. Ainun Najib  
NIM. 032621019

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba                      يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala                      سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ—	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ—	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلٌ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ي...	kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

## 4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbū'ah* hidup

*ta marbū'ah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbū'ah* mati

*Ta marbū'ah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*., ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin

فاوفوا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mizana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematis Penulisan.....	15
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN           TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH</b>	
A. Wasiat dalam Islam .....	16
B. Pengertian dan Tujuan Transplantasi .....	26

<b>BAB III</b>	<b>MAJELIS ULAMA INDONESIA, NAHDLATUL ‘ULAMA DAN PANDANGAN KEDUANYA TERHADAP IJTIHAD</b>	
	A. Deskripsi Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama .....	28
	B. Ijtihad dan Istibtah Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.....	38
	C. Dasar-dasar Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.....	41
	D. Dasar-dasar Ijtihad Nahdlatul Ulama .....	41
	E. Mekanisme Pembuatan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail dan Nahdlatul Ulama.....	42
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA (NU) TENTANG WASIAT ORGAN TUBUH</b>	
	A. Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia dan Bahstul Masail Nahdlatul Ulama tentang Wasiat Organ Tubuh ....	47
	B. Persamaan dan Perbedaan Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia dan Bahstul Masail Nahdlatul Ulama tentang Wasiat Organ Tubuh.....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran-saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam syari'at Islam, dan al-Qur'an adalah *kalāmullāh* (firman Allah SWT) yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara *mutawatirah* (transmisi), ditulis dalam *mushāf* (kitab suci al-Qur'an). Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.<sup>1</sup>

Hukum yang berasal dari al-Qur'an sebagai sumber hukum dan dalil hukum utama pada umumnya bersifat *ijmāliyyah* (global), hanya beberapa bagian saja yang sudah bersifat *tafṣīliyyah* (rinci).<sup>2</sup> Selanjutnya rincian terhadap hukum yang masih bersifat global dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui *sunnah al-Fi'liyyah*, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang dilihat atau diketahui serta disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. *Sunnah al-Qauliyyah*, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang didengar oleh dan disampaikan seseorang, atau beberapa orang sahabat pada orang lain, maupun *sunnah at-Taqrīriyyah* yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW diam dan tidak mencegahnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 38-39.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46.

Dalam kaitannya dengan masalah wasiat, yang menjadi dasar hukumnya adalah al-Qur'an dan al-Hadīṣ, yang mewajibkan seseorang untuk memenuhi hak orang lain maupun kerabatnya. Orang lain yang tidak mempunyai hak waris bisa mendapatkan harta berupa wasiat, mungkin karena telah berjasa kepada orang yang berwasiat. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 180-181:<sup>4</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ  
يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

*"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf<sup>5</sup>, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

*Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>6</sup>*

Yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang wasiat yang tidak berupa harta benda, melainkan berupa organ tubuh, yang akan dilihat dari pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa-fatwa tentang kedokteran, diantaranya mengenai sumbangan kornea mata dan pencakokan jantung. Fatwa mengenai sumbangan kornea mata menyatakan bahwa wasiat orang Islam untuk menyumbangkan kornea mata sesudah ia meninggal, adalah

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid III*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

<sup>5</sup> Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, "al-Baqarah (2): 180-181", (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992), hlm. 44.

halal selama hal itu disepakati dan disaksikan oleh keluarga dekatnya. Selanjutnya fatwa itu menyatakan bahwa pengoperasian kornea mata harus dilakukan oleh para ahli bedah yang berwenang.

Di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, transplantasi organ tubuh secara wasiat tidak dijumpai ketentuannya secara jelas, sehingga masalah ini merupakan masalah ijtihadiyah, yang membutuhkan pemikiran dan penggalian dengan sungguh-sungguh.

Majelis Ulama Indonesia mengajukan dalil yang bersifat rasional dan berdasar atas rujukan terhadap kaidah bahwa kepentingan manusia yang masih hidup lebih diutamakan di atas kepentingan manusia yang telah meninggal. Oleh karena itu, pengambilan kornea mata sesudah orangnya meninggal untuk dipasang kepada orang yang masih hidup yang lebih memerlukannya dalam Islam dibolehkan. Hal ini berdasarkan keterangan yang berasal dari sebuah *Hadis* dan dua kitab fiqh. *Hadis* *Abū Dāwūd* dan *ibn Mājah* yang berbunyi :

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْأَثَمِ (رواه أبو داود وابن ماجه)<sup>7</sup>

*"Memecah tulang orang mati dianggap seperti memecahkan tulang orang hidup dalam hal dosanya"*<sup>8</sup>

*Hadis* tersebut mengandung pengertian bahwa Islam mengutamakan pentingnya menghormati tiap bagian tubuh orang yang sudah meninggal seperti ketika ia masih hidup. Sedangkan naskah-naskah fiqh yang menjadi dalil bagi

<sup>7</sup>Abdullah Ibn 'Abdurrahman al-Bassam, *Taudliḥ al-Aḥkām min Bulugh al-Maram*, "Kitab al-Janaiz", Makkah : Maktabah al-Usadi, 2003, hlm. 232, hadis nomor 475. Hadis dari Abū Dawud dari 'Aisyah dengan sanad menurut Syarat Muslim, dan dalam riwayat Ibn Majah dari Ummu Salamah terdapat tambahan kata "fil Ismi".

<sup>8</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2003), hlm. 333.

Majelis Ulama Indonesia yang pertama terdapat di dalam kitab *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilāfi al-A'immah* yang berbunyi :

وَالْحَامِلُ إِذَا مَاتَ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ حَيٌّ شُقَّ بَطْنُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُشَقُّ، وَعَنْ مَالِكٍ رَوَيْتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة)<sup>9</sup>

"Orang hamil yang meninggal, sedang dalam kandungannya ada bayi yang masih hidup, harus dibedah perutnya (untuk menyelamatkan bayinya) menurut Imam Abū Ḥanifah dan Syafi'i. Menurut Imam Malik, boleh dibedah, boleh tidak, sedangkan menurut Imam Ahmad ibn Ḥanbal tidak boleh dibedah."<sup>10</sup>

Dan naskah fiqh yang kedua adalah pada *Muhazzab* jilid 1 halaman 138 yang berbunyi :

وَأَنْ بَلَغَ الْمَيِّتُ جَوْهَرَةً لِعَيْرِهِ وَمَاتَ وَطَالَ بَصَاحِبِهَا شُقَّ جَوْفُهُ وَرُدَّتِ الْجَوْهَرَةُ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَوْهَرَةُ لَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا يُشَقُّ لِأَنَّهَا لِلْوَرَثَةِ. (المهذب : 1 : ص 138)<sup>11</sup>

"Mayat yang semasa hidupnya menelan permata milik orang lain dan pemiliknya meminta permata itu harus dibedah perutnya dan dikembalikan kepada pemiliknya. apabila permata itu milik si mayat sendiri boleh dibedah dan boleh tidak karena permata itu adalah milik ahli warisnya."<sup>12</sup>

Sebuah *Ḥadīṣ* dan dua naskah fiqh tersebut yang dijadikan dasar analogi yang mengizinkan pembedahan mayat guna keperluan tertentu, termasuk pengambilan kornea mata dari si mayit. Yang kemudian dijadikan sebagai dalil-

<sup>9</sup>Muhammad Ibn 'Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), hlm. 67.

<sup>10</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2003), hlm. 333.

<sup>11</sup>Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), I: 138.

<sup>12</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2003), hlm. 334.

dalil bagi fatwa yang dikeluarkan. Kepentingan manusia yang memerlukan kornea mata disamakan dengan kepentingan seorang bayi yang masih hidup dalam kandungan ibunya yang baru meninggal. Dan apabila diperbandingkan dengan permata yang ditelan, maka *analogi* itu akan lebih kuat, karena dibandingkan permata, kornea mata mengandung nilai moral yang lebih tinggi.

Sementara itu, Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-28 yang berlangsung di Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26 – 29 Rabiul Akhir 1410 H. / 25 – 28 Nopember 1989 M. membahas masalah Wasiat Organ Tubuh menjadi bagian *masail diniyah* yang ditanyakan mengenai hukum wasiat organ tubuh seseorang diberikan dan dicangkokkan kepada orang lain membutuhkan pertimbangan karena di antara sahnya wasiat adalah *wujūdu mutlāqil milki*. Jawaban atas pertanyaan ini adalah *Tidak Sah*. Fatwa itu ditambahkan dengan hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Kaliurang pada tahun 1981 yang membahas tentang pencangkokkan mata, ginjal dan jantung.<sup>13</sup>

Mencangkokkan organ tubuh dengan cara apapun, walaupun itu melalui wasiat, menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah tidak dibolehkan, karena bahaya kurang sempurnanya organ tubuh, dan kebutaan dianggap tidak lebih berat daripada merusak kehormatan si mayit. Kalaupun itu dibolehkan, harus memenuhi syarat, yaitu: karena diperlukan, tidak ditemukan selain

---

<sup>13</sup>LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 -- 1999 M.)"*, Surabaya : LTN Nahdlatul Ulama Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2005, hlm. 451.

anggota tubuh manusia, dan diambil dari mayit yang bersedia, serta adanya persamaan agama antara yang diambil dan penerima.

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati dalam mengemukakan fatwa tentang masalah tersebut. Jika tidak dalam keadaan terpaksa sekali, maka tidak dibolehkan. Berlainan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan dengan alasan kebutuhan orang hidup lebih diutamakan di atas kepentingan si mayit walau harus mengambilnya dari tubuh si mayit.

Berdasarkan dua fatwa inilah penyusun tertarik untuk membahasnya dari perspektif Islam untuk mengetahui lebih jauh mengenai pendapat Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam mewasiatkan organ tubuh, persamaan dan perbedaannya.

## B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjelaskan tentang “Bagaimana hukum mewasiatkan organ tubuh menurut Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama?”.

## C. Tujuan dan Kegunaan.

### 1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk menguraikan pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang mewasiatkan organ tubuh.

- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang mewasiatkan organ tubuh.
- c. Untuk menjelaskan penyebab persamaan dan perbedaan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang wasiat organ tubuh.

## 2. Kegunaan penelitian.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berkaitan dengan mewasiatkan organ tubuh terhadap *hasanah* ilmu pengetahuan dan teknologi medis dalam kajian Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membuka wawasan baru dalam pengembangan ilmu fiqh kontemporer.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai uraian yang bersifat komparatif terhadap masalah wasiat organ tubuh khususnya dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

## D. Telaah Pustaka

Dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan wasiat, terdapat literatur yang membahas tentang mewasiatkan barang ataupun harta akan tetapi, belum ada penelitian kepustakaan yang membahas tentang mewasiatkan organ tubuh dengan mengkomparasikan antara pandangan dari Majelis Ulama Indonesia ataupun pandangan dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Literatur yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia, seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghidupkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui, disetujui, dan disaksikan oleh ahli warisnya, maka wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah.<sup>14</sup> Jadi, mewasiatkan organ tubuh adalah diperbolehkan selama mendapat ijin, disepakati dan disaksikan oleh keluarga dekatnya (ahli warisnya) karena MUI menganggap bahwa orang yang masih hidup lebih membutuhkan dari pada orang yang sudah meninggal. Jika kepentingan orang yang masih hidup tidak dapat terpenuhi kecuali dengan mempergunakan bagian tubuh mayat, maka menurut MUI lebih diutamakan kepentingan orang yang masih hidup tersebut tanpa mengurangi kehormatan orang yang telah meninggal.

Dalam buku karangan Mohammad Atho Mudzhar yang berjudul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi tentang Islam di Indonesia dari tahun 1975-1988)* disebutkan bahwa wasiat orang Islam untuk menyumbangkan kornea mata adalah halal sepanjang hal itu disepakati dan disaksikan oleh keluarga orang yang berwasiat.<sup>15</sup> Dalam hal ini jelas bahwa MUI membolehkan adanya wasiat organ tubuh akan tetapi, dengan catatan keluarga orang yang berwasiat (ahli waris/keluarga dekat) turut menyaksikan dan mengizinkan

---

<sup>14</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., (*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*), (Jakarta, 2003), hlm. 334.

<sup>15</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 123.

adanya pendonoran organ tubuh tersebut, selain itu pendonoran organ tubuh tersebut harus dilakukan oleh ahli bedah sehingga meminimalisir adanya kesalahan atau efek samping bagi penerima donor (wasiat) tersebut.

Dan Buku *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.)"*, yang merupakan produk hukum dari Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama pada Keputusan Mukhtamar Nahdhatul Ulama ke- 28 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta menjelaskan bahwa hukum wasiat organ tubuh seseorang diberikan dan dicangkokkan kepada orang lain membutuhkan pertimbangan karena diantara sahnya wasiat adalah *wujudu mutlaqil milki* yaitu jawaban atas pertanyaan ini adalah *Tidak Sah*.<sup>16</sup> Pencangkokan organ tubuh sebenarnya telah dibahas oleh Bahtsul Masail pada Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 30 Syawal 1401 H. atau 30 Agustus 1981 M., dalam Munas tersebut ada dua pendapat yang muncul dalam permasalahan pencangkokan ginjal yaitu: *pertama*, haram walaupun si mayit (pendonor) tidak terhormat seperti mayitnya orang murtad, karena bahaya tersebut tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan si mayit. *Kedua*, boleh disamakan dengan menambal, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain tidak ditemukan selain organ tubuh manusia dan harus dengan orang yang seiman.<sup>17</sup> Secara garis besar Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tidak membenarkan adanya pewasiatan organ tubuh walaupun ada keikhlasan dari

---

<sup>16</sup>Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 - 1999 M.)"*, Surabaya : LTN Nahdlatul Ulama Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2005, hlm. 451.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 375.

pewasiat, karena menurut Bahtsul Masail organ tubuh mayit adalah hak Allah S.W.T bukan merupakan hak milik seseorang.<sup>18</sup>

Dalam buku *Fatwa-fatwa Kotemporer* karangan Dr. Yusuf al-Qardhawi mengatakan tentang pencakokan organ tubuh manusia baik sesama muslim ataupun non muslim, beliau menyatakan bahwa “adapun mencangkokkan organ tubuh orang nonmuslim kepada orang muslim tidak terlarang, karena organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya. Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang muslim, maka ia menjadi bagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Hal ini sama dengan orang muslim yang mengambil senjata orang kafir dan mempergunakannya untuk berperang *fi sabilillah*’.<sup>19</sup> Jadi, menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi pada dasarnya pencakokan organ tubuh manusia adalah boleh, karena dapat menyelamatkan jiwa. Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa orang muslim boleh menjadi donor untuk orang non muslim begitu juga sebaliknya.

Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan* berpendapat bahwa transplantasi organ tubuh secara medis telah dapat dilakukan dan dapat menolong para penderita abnormal untuk dapat bertahan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 451.

<sup>19</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kotemporer*, terj. Hasan Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 278.

hidup lebih lama. Dalam buku ini juga disebutkan beberapa macam transplantasi organ dan tanggapan-tanggapan dari para Ulama tentang jenis-jenis transplantasi yang ada. Dalam buku ini juga mengemukakan bahwa menurut syariat, diperbolehkan mengambil organ tubuh seseorang dan mertransplantasikan pada tubuh orang lain dalam rangka menyelamatkan nyawa atau membantu menstabilkan fungsi normal organ dasar dari orang tersebut.<sup>20</sup>

*Istihsān dan Pembaharuan Islam* karangan Iskandar Usman menyatakan bahwa larangan memotong dan mengambil anggota badan si mayit dikalahkan oleh kemaslahatan orang yang masih hidup, misalnya orang yang sangat membutuhkan kornea mata agar hidup lebih sempurna.<sup>21</sup>

Dengan melakukan telaah pustaka dari sumber-sumber yang ada, sepengetahuan penyusun, belum ada kajian yang meninjau segi *maslahah* tentang mewasiatkan organ tubuh menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, segi persamaan maupun perbedaannya dan penyebabnya. Oleh karena itu, penyusun merasa terdorong untuk membahas masalah ini khususnya menurut Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama untuk memperoleh uraian yang lebih mendalam mengenai wasiat organ tubuh.

---

<sup>20</sup> Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada hewan*, (Jakarta : Se-ambi, 2007), hlm. 97.

<sup>21</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Islam*, editor Nasaruddin Umar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 181.

## E. Metode Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian.

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Literer (*Library Research*), yaitu penelitian yang sumber datanya dari kepustakaan.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data.

Mengingat skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, maka data yang diambil adalah dari dua sumber, yaitu:

#### a. Sumber Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung sumber penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek yang penelitian yang dicari.<sup>23</sup> Adapun buku yang digunakan oleh penulis yaitu Fatwa MUI Nomor 799 tahun 1979, Muhammad Atho Mudzhar, dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi tentang Islam di Indonesia dari tahun 1975-1988)*, dan Buku yang diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur yang berjudul *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.)"*.

#### b. Sumber Sekunder.

---

<sup>22</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

<sup>23</sup>Syaiful Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Yaitu sumber-sumber yang mengutip dari sumber lain, dan dijadikan sebagai penunjang. Sehingga apa yang ingin disampaikan oleh penulis lebih terarah. Adapun buku yang penulis gunakan sebagai data sekunder yaitu buku *Masail Fiqhiyah*, cet. 5 karangan Masjfuk Zuhdi, buku *Istihsan dan Pembaharuan Islam* karangan Iskandar Usman, serta sumber yang didapat dari internet, dan lain sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *library research*, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu teknik atau alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tertulis.<sup>24</sup> Penelusuran literatur-literatur tersebut relevan dengan masalah wasiat organ tubuh yang diteliti dan kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini.

b. Metode Studi Komparasi.

Metode studi komparasi adalah suatu penyelidikan untuk membandingkan dua perkara atau lebih.<sup>25</sup> Penelitian ilmiah tentang perbandingan objek-objek penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui mana yang lebih baik dengan membandingkan antara pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan pendapat dari Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama. Metode komparasi ini merupakan bentuk metode dengan memaparkan dua pendapat atau lebih untuk

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 21.

<sup>25</sup> Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bima Aksara, 1991), hlm. 20.

kemudian di telaah sehingga akan didapatkan pendapat yang terbaik. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa sekarang.

Dalam mengkomparasikan data tersebut penulis terlebih dahulu memaparkan pendapat-pendapat Majelis Ulama Indonesia dan juga pendapat dari Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama untuk kemudian diambil pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar bisa memberikan gambaran umum untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Bab II, pada bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang wasiat dan transplantasi organ tubuh yang terdiri dari: wasiat dalam Islam, dan pengertian dan tujuan transplantasi organ tubuh.

Bab III, pada bab ini berisi Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan pandangan keduanya terhadap ijtihad, yang terdiri dari deskripsi Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama, Ijtihad dan Istinbat dalam Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama, Dasar-dasar Ijtihad Majelis Ulama Indonesia, Dasar-dasar Ijtihad Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Mekanisme

Pembuatan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Bab IV, pada bab ini akan membahas Analisis perbandingan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang wasiat organ tubuh, yang terdiri dari; Metode istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang wasiat organ tubuh, persamaan dan perbedaan istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang wasiat organ tubuh.

Bab V, bab ini mengemukakan kesimpulan fatwa hukum wasiat organ tubuh antara Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dan diakhiri dengan saran-saran.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH.

#### A. Wasiat dalam Islam.

##### 1. Pengertian Wasiat.

Kata wasiat berasal dari bahasa arab *waṣīat*, yaitu suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Dan perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan meninggal.<sup>26</sup> Kata *مَوْصِي* (orang yang berwasiat) adalah orang yang mengucapkan suatu pernyataan di waktu hidupnya untuk dilaksanakan saat ia telah meninggal. Adapun barang atau benda yang diwasiatkan disebut *مَوْصِي لَهُ*, dan orang yang menerima wasiat disebut *مَوْصِي لَهُ*.

M. Ali Hasan dalam bukunya "*Hukum Warisan dalam Islam*" menjelaskan pengertian wasiat adalah:

*"Memberikan hak untuk memiliki sesuatu secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah yang berwasiat meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaat (jasa)".*

Masalah wasiat disyari'atkan melalui *al-Kitāb*, *as-Sunnah* dan *al-Ijma'*, dan logika (akal)<sup>27</sup>:

##### a. al-Kitab.

##### a.1. Q.S. al-Baqarah ayat 180:

<sup>26</sup>Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3*, cet 2, (Jakarta, 1986), hlm. 181.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, cet. 6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 19.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٠٦﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf,<sup>28</sup> (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."<sup>29</sup>

a.1. Q.S. al-Maidah ayat 106 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ... ﴿١٠٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu..."<sup>30</sup>

b. Al-Sunnah.

مَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ  
(رواه البخارى)<sup>31</sup>

"Tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang harus diwasiatkan membiarkannya dua malam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis."<sup>32</sup>

Dari hadis di atas, dapat diambil pengertian bahwa wasiat itu tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat sebagai bentuk

<sup>28</sup> Ma'ruf adalah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakahkan dengan ayat mewaris.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, "al-Baqarah (2): 180", (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992), hlm. 44.

<sup>30</sup> *Ibid.*, "al-Ma'idah (5): 106", hlm. 180.

<sup>31</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marom*, "Kitab al-Buyu", "Bab al-Wayasa", Semarang : Matba'ah Toha Putra, t.t., hlm. 198, hadis nomor 984. Hadis dari Bukhari dan Muslim dari Ibn 'Umar.

<sup>32</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 164.

kehati-hatian, karena ajal seseorang tidak ada yang tahu kapan datangnya, dan dapat datang secara tiba-tiba.<sup>33</sup>

- c. *Ijma'*, umat Islam sejak masa Nabi hingga sekarang ini banyak yang melakukan wasiat, dan hal itu tidak dipungkiri oleh mereka. Hal inilah yang menunjukkan bahwa ada kesepakatan dari umat Islam.
- d. Berdasarkan logika (akal sehat), bahwa setiap manusia menginginkan kelak di akhir hidupnya mengahiri dengan perbuatan yang baik guna lebih mendekatkan diri kepada Allah.<sup>34</sup>

## 2. Hukum Wasiat.

Adapun hukum wasiat dipandang dari segi dilaksanakan atau tidak, yaitu:

- a. Wajib bagi orang yang meninggalkan harta, pendapat ini diikuti oleh az-Zuhri, Abu Mijlas, Ibn Hazm, dengan berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 180.
- b. Kewajiban wasiat adalah hanya kepada orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi. Pengikut pendapat ini adalah Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir.
- c. Wasiat bukan suatu kewajiban, namun harus melihat keadaan, maka hukum wasiat bisa wajib, sunnah, haram, makruh atau boleh (*jaiz*). Pendapat ini diungkapkan oleh empat madzhab.

<sup>33</sup>As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), III, hlm. 414-415.

<sup>34</sup>M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, cet. 6, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 2-2.

Oleh karena itu, hukum wasiat menurut empat mazhab ada lima (5), yaitu :

- a) *Wajib*, ketika seseorang mempunyai kewajiban syara' yang jika ia tidak berwasiat maka akan menjadi sia-sia, seperti titipan atau hutang.
- b) *Sunnah*, yaitu jika wasiat dilaksanakan untuk kebajikan.
- c) *Haram*, yaitu jika merugikan ahli warisnya saat wasiat itu dilaksanakan, seperti mewasiatkan minuman keras.
- d) *Makruh*, yaitu jika harta orang berwasiat hanya sedikit, sedangkan jumlah ahli warisnya banyak.
- e) *Jaiz*, yaitu jika yang berwasiat adalah orang kaya.

### 3. Rukun Wasiat.

Kemudian rukun wasiat itu ada empat (4), yaitu:<sup>35</sup>

1. Shighat wasiat.<sup>36</sup>
2. Orang yang berwasiat.
3. Orang yang menerima wasiat.
4. Yang diwasiatkan.

Sedangkan yang menjadi syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah sebagai berikut :

- a) *Shighat wasiat (Lafaz)*, harus diucapkan dengan kalimat yang memberi pengertian adanya wasiat. Menurut Sayyid Sabiq, *lafaz* wasiat boleh

<sup>35</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.168.

<sup>36</sup>*Shighat wasiat* adalah: "pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat kepada penerima wasiat. Shighat terdiri dari "*ijab*" dan "*qabul*". *Ijab* adalah pernyataan yang diucapkan orang yang berwasiat, sedang *qabul* adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat, sebagai tanda penerimaan. *Qabul* dapat diucapkan setelah yang berwasiat mengucapkan *ijab*, dan dapat pula dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia".

dengan isyarat yang dapat dipahami jika yang berwasiat tidak mampu bicara. Dan sah pula wasiat dengan tulisan. Saat penentuan penerima wasiat oleh yang berwasiat, maka diperlukan *qabul* dari penerima wasiat. Namun, jika untuk sesuatu yang tidak tertentu, seperti masjid, sekolah, maka hanya memerlukan *Ijab* tanpa adanya *qabul*.

- b) Orang yang berwasiat sudah *balig*, berakal sehat, atas kehendak sendiri tanpa paksaan, pemilik sah barang yang akan diwasiatkan.
- c) Orang yang menerima wasiat, adalah orang yang jelas identitasnya, harus ada pada saat pelaksanaan wasiat, bukan untuk kemaksiatan dan bukan pewaris kecuali ada izin dari pewaris lainnya.
- d) Sesuatu yang diwasiatkan, adalah milik pemberi wasiat, telah berwujud saat wasiat dibuat, dapat dimiliki, memberi manfaat dan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta, kecuali disetujui oleh ahli warisnya.<sup>37</sup>

Beberapa syarat dari harta atau sesuatu yang diwasiatkan, yaitu :

- i. Sudah ada saat yang berwasiat meninggal dan sudah dapat diwariskan kepada penerima wasiat.
- ii. Berupa harta yang dapat diambil manfaatnya.
- iii. Jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta.

Penerima wasiat adakalanya ahli waris, dan bisa juga orang yang bukan termasuk ahli waris. Ulama bersepakat bahwa yang membatalkan wasiat adalah :

<sup>37</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiq'h as-Sunnah*, III, hlm. 418.

- a. Jika yang berwasiat mempunyai penyakit gila hingga ia meninggal dunia.
- b. Jika penerima wasiat meninggal sebelum orang yang berwasiat.
- c. Jika harta yang diwasiatkan habis sebelum yang berwasiat meninggal.
- d. Jika wasiat itu dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat. Hal itu dapat dilakukan tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan yang berwasiat, seperti :
  - 1) Yang berwasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada orang lain.
  - 2) Yang berwasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain.
  - 3) Yang berwasiat menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkannya.<sup>38</sup>

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan medis telah memungkinkan dilakukannya transplantasi organ dengan semakin gemilang, namun demikian beberapa prosedur yang ditawarkan mungkin dapat dilakukan tetapi secara moral tidak dapat diterima. Apa yang secara teknologis mungkin, tidak selalu baik secara moral. Dalam menilai moralitas suatu prosedur, orang wajib mempertahankan martabat pribadi manusia, yang sekaligus tubuh dan jiwa.

Jadi, wasiat seseorang harus dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari pemberi wasiat, dan apabila tidak terpenuhi maka hal tersebut akan

---

<sup>38</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3*, cet 2, (akarta, 1986) hlm. 195-197.

dihitung sebagai utang atau tanggungan kepada pemberi wasiat. Wasiat tersebut wajib untuk dilaksanakan selama tidak dalam hal maksiat. Wasiat seseorang yang berhubungan dengan wasiat organ tubuh, terdapat perbedaan pendapat menyangkut syarat harta yang diwasiatkan, karena salah satu syaratnya yaitu wasiat tersebut berupa harta, sedangkan para Ulama mempunyai perbedaan pendapat menyangkut hal tersebut.

## B. Pengertian dan Tujuan Transplantasi Organ Tubuh.

### 1. Pengertian Transplantasi.

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *Transplantation*, bentuk noun dari kata kerja *to transplant*, yang berarti "*to take up and plant to another*" (mengambil dan menempelkan pada tempat lain), demikian menurut Taylor (1965). Menurut Hornby dkk. (1963) artinya "*to move from one place to another*" (memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain).<sup>39</sup>

Sedangkan definisi umum tentang transplantasi yaitu pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik.<sup>40</sup>

Pada tahun 1913 yaitu Dr. Alexis mengadakan percobaan transplantasi pada spesies kucing akan tetapi masih dalam satu spesies.<sup>41</sup> Sehingga pada masa itu baru dikenal adanya transplantasi organ makhluk hidup.

<sup>39</sup> M. Sa'ad Ih., M.A., *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, dalam Chuzaimah Yanggo dan Hafiz Anshary, ed., (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 69.

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 21.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Ditinjau dari segi hubungan *genetic* antara donor dan *resipien*, transplantasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. *Autotransplantasi*, yaitu praktek transplantasi yang menggunakan bagian-bagian tubuh atau organ dari dan pada tubuh pasien itu sendiri. Jadi, *autotransplantasi* adalah transplantasi dalam tubuh pasien itu sendiri.
- b. *Homotransplantasi*, yaitu transplantasi organ pada spesies yang sama. Seperti sesama manusia atau sesama hewan dari spesies yang sama. Kesuksesan transplantasi ini sangat bergantung pada tingkat kecocokan antara organ tubuh pemberi dan penerima donor.
- c. *Heterotransplantasi*, yaitu transplantasi dari hewan kepada manusia atau antara hewan satu dengan hewan lain dari spesies yang berbeda.<sup>42</sup>

Dari ketiga jenis transplantasi yang ada jika ditinjau dari sudut pandang Islam, *autotransplantasi* tidak ada masalah baik dalam ranah kedokteran maupun agama Islam itu sendiri, karena transplantasi tersebut berasal dari satu individu yang sama. Akan tetapi kedua jenis transplantasi yang lain menimbulkan kontroversi menyangkut transplantasi tersebut dilakukan pada individu yang berbeda dan pada spesies yang berbeda.

Adapun jika ditinjau dari segi jenis transplantasi yang dipakai, transplantasi dibedakan menjadi:

- a. Transplantasi jaringan, seperti pencangkokan *cornea* mata.

---

<sup>42</sup> Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 16-17.

- b. Transplantasi organ, seperti pencangkokan ginjal, dan jantung.<sup>43</sup>

Para donor organ tubuh kebanyakan adalah dari orang yang sudah meninggal, dan hanya sedikit orang yang masih hidup yang menjadi pendonor.

- a. Donor orang yang masih hidup

Orang yang masih hidup, bisa karena hubungan keluarga atau faktor lain, yaitu faktor kekurangan ekonomi.

- b. Donor orang yang sudah meninggal

Izin dari keluarga si mayat dalam pencangkokan organ tubuh itu diharuskan, hal itu agar tidak timbul fitnah di kemudian hari dan *memojokan* orang tertentu seperti dokter dan pihak-pihak lain. Selain itu dapat juga berbentuk wasiat dari donor selagi dia masih hidup, dan wasiat itu wajib ditunaikan.<sup>44</sup>

Sedangkan di dalam buku "*Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*", selain kedua tipe pendonor di atas ada satu lagi tipe pendonor yaitu, donor dalam keadaan hidup koma atau diduga kuat akan meninggal segera. Dalam tipe ini pengambilan organ tubuh donor memerlukan kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan

---

<sup>43</sup>M. Sa'ad Ih., M.A., *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, dalam Chuzaimah Yanggo dan Hafiz Anshary, ed., (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 71.

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah : Pada masaiah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 122-123.

alat pernafasan khusus, kemudian alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah proses pengambilan organ tubuhnya selesai.<sup>45</sup>

Sampai saat ini, transplantasi organ tubuh yang banyak dibicarakan di kalangan ilmuwan dan agamawan/rohaniawan adalah mengenai tiga macam organ tubuh, yaitu mata, ginjal dan jantung. Hal ini dapat dimaklumi, karena dari segi struktur anatomis manusia, ketiga organ tubuh tersebut sangatlah vital bagi kehidupan manusia. Namun, sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang makin canggih, maka di masa yang akan datang, Transplantasi mungkin juga berhasil dilakukan untuk organ-organ tubuh lainnya, mulai dari kaki dan telapaknya sampai kepalanya, termasuk pula organ tubuh bagian dalam, seperti rahim wanita.

Namun demikian, apa-apa yang bisa dicapai dengan teknologi, tak selamanya bisa diterima secara langsung oleh agama dan hukum yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, mengingat transplantasi organ tubuh itu termasuk masalah *ijtihad*, karena tidak terdapat hukumnya secara *eksplisit* di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan perlu diingat pula bahwa masalah transplantasi memiliki permasalahan yang cukup *kompleks*, yaitu menyangkut berbagai bidang studi, maka masalah ini harus dianalisis dengan memakai pendekatan/metode multi disipliner, misalnya kedokteran, biologi,

---

<sup>45</sup>Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya : Ampel Suci, 1994, hlm. 63-64.

hukum, etika, dan agama, agar bisa diperoleh kesimpulan berupa hukum *ijtihad* (hukum fiqh Islam) yang profesional dan mendasar.<sup>46</sup>

## 2. Tujuan Transplantasi.

Transplantasi organ tubuh mempunyai beberapa tujuan yaitumengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.<sup>47</sup> Selain itu, Transplantasi sebagai suatu upaya guna melepaskan manusia dari penderitaan yang secara *biologis* mengalami keabnormalan, atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel, pada dasarnya bertujuan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Kesenbuan suatu penyakit, misalnya kebutaan, rusaknya jantung, ginjal dan sebagainya.
- b. Pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan *biologis*, misalnya bibir sumbing.

Jika ditinjau dari segi tingkatan tujuannya, maka transplantasi bermaksud :

- a. Transplantasi yang semata-mata untuk pengobatan dari sakit cacat yang jika tidak dilakukan dengan pencangkokkan tidak akan menimbulkan kematian, ini disebut "tingkat dihajatkan".

<sup>46</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 5, (Jakarta : Haji Mas Agung, 1993), hlm. 85.


<sup>47</sup> Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan:Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 17.


<sup>48</sup> "Tujuan Transplantasi Organ" <http://blogspot.com> , Download tanggal 18 Agustus 2010.

- b. Transplantasi yang dilakukan sebagai jalan terahir yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan kematian, disebut "tingkat darurat".<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 5, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm.. 72.





### BAB III

## MAJELIS ULAMA INDONESIA, NAHDLATUL ULAMA, DAN PANDANGAN KEDUANYA TERHADAP IJTIHAD.

### A. Deskripsi Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.

#### 1. Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah/26 Juli 1975 M, yaitu pada saat bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali, setelah dalam kurun waktu tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, Indonesia terserap dalam perjuangan politik di dalam negeri maupun internasional, sehingga tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk membangun bangsa yang maju dan berakhlak mulia.<sup>50</sup>

Pada tanggal 1 Juli 1975, Departemen Agama mengumumkan penunjukan Panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional, yaitu, H. Sudirman (pensiunan Jenderal Angkatan Darat) sebagai Ketua, dan tiga Ulama terkenal sebagai Penasihat, yaitu, Prof. DR. Hamka, K.H. Syukri Ghozali, dan K.H. Abdullah Syafi'i. tiga minggu kemudian suatu Muktamar Nasional Ulama yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Para peserta terdiri atas para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru terbentuk, para wakil pengurus pusat organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat wakil rohaniawan ABRI. Akhirnya diperoleh suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta yang

---

<sup>50</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2001, hlm. 3.

mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>51</sup> Ketua Umum yang pertama kali adalah Prof. DR. Hamka, seorang penulis dan alim terkenal.<sup>52</sup>

Pada tahun 1959-1965, terjadi kemunduran dikalangan para ulama Islam karena para ulama diharuskan mengundurkan diri dari dunia politik serta membatasi perannya dalam masalah keagamaan, sehingga mengakibatkan banyak ulama yang vacuum di kala itu, hanya tersisa beberapa ulama Nahdlatul Ulama yang masih mendapat lindungan dari Presiden Soekarno.<sup>53</sup>

Kemudian sejak tahun 1966 Soeharto memimpin pemerintahan, di masa itu bukan hanya peran ulama yang dibatasi, bahkan Partai-partai politik juga tidak lagi diperbolehkan berdasar dan bernaung di bawah panji agama. Para ulama kemudian mempunyai pemikiran untuk membuat wadah aspirasi bagi para ulama sebagai wakil dari kaum muslimin karena pada dasarnya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Negara Indonesia dan agama Islam saling memerlukan satu dengan lainnya, Islam memerlukan negara Indonesia sebagai wahana untuk mewujudkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kedamaian, dan kemanusiaan, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak baik.

---

<sup>51</sup> "Riwayat Majelis Ulama Indonesia", <http://blogspot.com>, download pada tanggal 18 Agustus 2010.

<sup>52</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: INIS, 1993, hlm. 56.

<sup>53</sup> "Riwayat Majelis Ulama Indonesia", <http://blogspot.com>, download pada tanggal 18 Agustus 2010.

Umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia maka Islam juga mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap negara Indonesia. Akan tetapi, Islam juga terpecah menjadi beberapa aliran dan hal tersebut menjadi kelemahan karena tidak ada wadah untuk dapat mempersatukan pemikiran-pemikiran dari para ulama tersebut.

Faktor-faktor tersebut yang mendasari para ulama untuk bergerak dan kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan konferensi di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam, dan dilaksanakan dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970. Di dalam konferensi tersebut kemudian memunculkan saran untuk membentuk sebuah majelis bagi para ulama, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.<sup>54</sup> Namun selama empat tahun, saran tersebut tidak diperhatikan untuk ditindak lebih lanjut oleh para ulama.

Pada tahun 1974, yaitu pada saat Pusat Dakwah mengadakan Lokakarya Nasional bagi para ulama Indonesia, kemudian disepakati bahwa pembentukan Majelis Ulama semacam itu harus diprakarsai pada tingkat daerah. Persetujuan itu tercapai setelah adanya saran akan perlunya sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dari Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Lokakarya tersebut.<sup>55</sup>

Pada tanggal 24 Mei 1975 Presiden Soeharto kembali menekankan perlunya pembentukan Majelis Ulama Indonesia, yaitu karena dua alasan,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia*" <http://artikelMUI.com>, download pada tanggal 18 Agustus 2010.

*pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. *Kedua*, kesadaran bahwa masalah bangsa juga membutuhkan peran para ulama.<sup>56</sup> Baru setelah itu, Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu di pegang oleh Amir Machmud, menganjurkan semua Gubernur untuk mulai membentuk majelis ulama tingkat daerah, dan masih pada bulan yang sama, Mei 1975 telah terbentuk majelis-majelis ulama daerah di hampir 26 propinsi.<sup>57</sup>

Pada hakekatnya, misi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu agar dapat menjadi lembaga keulamaan yang berusaha untuk dapat menjadi benteng moral bagi umat Islam di Indonesia.<sup>58</sup> Majelis Ulama Indonesia diharapkan melaksanakan tugasnya dalam memberikan fatwa-fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan kaum muslimin yang berkaitan dengan keagamaan dan berbagai masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya. Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia juga diharapkan mampu menggalakkan persatuan dikalangan umat Islam, yaitu sebagai penengah antara pemerintah dan ulama, serta mewakili kaum muslim dalam permusyawaratan antar golongan agama.<sup>59</sup>

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga Islam yang independent di bawah pemerintahan, hal tersebut terjadi karena Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam akan tetapi Indonesia bukan merupakan Negara Islam. Sehingga diperlukan satu wadah untuk

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> "Riwayat Majelis Ulama Indonesia", <http://blogspot.com>, download pada tanggal 18 Agustus 2010.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

dapat menampung semua aspirasi dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Sedangkan misi dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan perkembangan zaman dan perkembangan Ilmu serta teknologi mengharuskan Majelis Ulama Indonesia untuk dapat memposisikan diri sebagai cendekiawan yang mampu menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada namun, masih tetap berada dalam koridor agama Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan al-Hadis. Jadi, misi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah solusi yang berupa produk hukum yang dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan dalam suatu permasalahan dalam kehidupan.<sup>60</sup>

Sejalan dengan perkembangan yang ada, banyak ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab. Maka, suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia sebagai cerminan wajah Islam untuk mewujudkan peradaban Islam dan mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan manusia, keadilan dan demokrasi.

Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia harus terus sejalan dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi dan menciptakan fatwa-fatwa yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Dan Majelis

---

<sup>60</sup> *Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia*" <http://artikelMUI.com>, download pada tanggal 18 Agustus 2010.

Ulama Indonesia harus benar-benar berada pada jalur Islam tanpa adanya campur tangan dari dunia politik ataupun dunia pemerintahan.

## 2. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah dīniyyah islāmiyyah* yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M yang di pelopori oleh beberapa kyai senior, diantara tokoh-tokoh para pendiri NU adalah Hadratusy Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari (Jombang), yang terpilih sebagai ketua umum pertama sebagai Rais Akbar, K.H.A. Wahab Hasbullah (Surabaya) sebagai sekretaris, K.H. Bisyrī Syiansuri (Jombang), KH. Raden Asnawi (Kudus), KH. Ma'shum (Lasem), KH. Ridwan (Semarang), K.H. Nawawi (Pasuruan), K.H. Nahrowi (Malang), K.H. Ridwan (Surabaya), K.H. Abdullah Ubaid (Surabaya), K.H. Alwi Abdul Aziz (Malang), K.H. Abdul Halim (Cirebon), K.H. Muntaha (Madura), K.H. Dahlan Abdul Kohar (Kertosono) dan K.H. Abdullah Faqih (Gresik).<sup>61</sup>

Adapun yang melatar belakangi berdirinya NU berkaitan erat dengan pemikiran keagamaan dan politik di dunia Islam pada waktu itu. Pada tahun 1924, Syarif Husein Raja Makkah yang berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Yang kemudian tersiar kabar bahwa Penguasa baru itu akan melarang semua amaliah keagamaan ala kaum Sunni, dan menggantinya dengan paham Wahabi. Sistem bermazhab, tawasul, ziarah kubur, ma'ud Nabi, dan sebagainya juga akan segera

<sup>61</sup>Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* "Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999", (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 17-18.

dilarang. Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, ia berencana menggelar muktamar Muktamar Khilafah di Kota Makkah. Seluruh Negara Islam akan diundang, termasuk Indonesia.

Hal itu menyadarkan para Ulama pengasuh pondok pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Bagi para kyai pesantren, pembaruan adalah keharusan, K.H. Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan menerima gagasan para kaum modernis untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran Islam yang murni.<sup>62</sup>

Pada hari kamis, 31 Januari 1926 M./16 Rajab 1344 H., K.H. Wahab Hasbullah mengadakan pertemuan di Taswirul Afkar<sup>63</sup>, Ampel, Surabaya. Dari pertemuan tersebut kemudian diperoleh keputusan sebagai berikut :

1. Mengirim utusan ke Makkah atas nama ulama Indonesia dalam rangka menghadiri Kongres Dunia Islam dengan tugas memperjuangkan hukum ibadah dalam mazhab empat.
2. Membentuk sebuah organisasi, yang kemudian atas usulan K.H.M. Alwi Abdul Aziz, organisasi itu diberi nama "Nahdlatul Ulama", dan langsung dibentuk pengurus besarnya pada hari itu juga, yaitu Syuriah dan Tanfidziyah.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Antologi NU "Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah"*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 1-2.

<sup>63</sup> ialah sebuah perkumpulan yang diprakarsai K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Mas Mansur dan K.H. Dahlan Ahyad di Surabaya (1916).

<sup>64</sup> A.H. Rofiq dkk., *KeNUan*, (Yogyakarta: LTN Nahdlatul Ulama DIY dan Panitia Pustaka, 1995), hlm. 16.

Syuriah adalah pemimpin tertinggi dalam NU, yang terdiri dari para ulama pilihan, yaitu yang tingkat keilmuwan dan keagungan akhlaqnya tidak diragukan lagi. Syuriah berfungsi sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijaksanaan NU.

Sedangkan Tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan Syuriah. Dan secara umum berfungsi sebagai pelaksana tugas harian yang berkewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus Syuriah.<sup>65</sup>

NU mempunyai dasar-dasar yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum, yaitu dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan *al-Hadīs* sebagai sumber utama, yang didukung dengan *ijma'* dan *qiyas*. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 59:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*<sup>66</sup>

Dari ayat tersebut, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa:

<sup>65</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Antologi NU "Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah"*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 101-102.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, " al-Nisa (4): 59", (Semarang : CV. ASY-SYIFA', 1992), hlm. 128.

"Perintah untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, merupakan perintah untuk mengikuti al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan perintah untuk mengikuti *Ulil Amri*, merupakan ajaran untuk mengikuti hukum-hukum Islam yang telah disepakati (ijma') oleh para mujtahid, sebab merekalah yang menjadi *Ulil Amri* dalam masalah hukum agama bagi kaum muslimin. Dan perintah untuk mengembalikan semua perkara yang masih diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya berarti perintah untuk mengikuti qiyas ketika tidak ada dalil *nasih* (al-Qur'an dan al-Hadis) dan ijma'."

Nahdlatul Ulama, dalam memutuskan suatu persoalan hukum, menggunakan keempat dalil tersebut secara berurutan, yaitu dengan melihat al-Qur'an, kemudian meneliti Hadis Nabi SAW. Jika tidak ada, maka melihat *ijma'* ulama, dan kemudian yang terakhir adalah penggunaan *qiyās* para fuqaha.<sup>67</sup>

Dalam memahami dan menafsirkan, NU mengikuti paham *Ahlussunnah Waljamā'ah* dan melakukan pendekatan mazhab:

- a. Di bidang aqidah, NU mengikuti Imam Abū Ḥasan al-Asy'ari dan Imam Abū Mansur al-Maturidi.
- b. Di bidang fiqh, NU mengikuti salah satu mazhab empat.
- c. Di bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Ghazali.<sup>68</sup>

Jadi, Nahdhatul Ulama mengikuti beberapa mazhab, sehingga pandangan tentang hukum Islam pun menjadi bermacam-macam, tergantung pada mazhab mana yang dianut.

Sedangkan misi dari Nahdhatul Ulama (NU) adalah sebagai berikut:

<sup>67</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU "Akidah, Amaliah, Tradisi"*, (Surabaya: Khalista, 2008), hlm. 27-28.

<sup>68</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Antologi NU "Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah"*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 12.

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlussunnah Waljamā'ah* dan menurut salah satu dari Mazhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar maruf nahi munkar.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

Dari paparan misi-misi dari Nahdhatul Ulama (NU) dapat ditarik kesimpulan bahwa Nahdhatul Ulama sangat memikirkan kesejahteraan rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, aspek pendidikan, aspek agama ataupun aspek ekonomi.

Sedangkan misi dari dikeluarkannya fatwa-fatwa oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sehingga pengambilan keputusan tersebut tidak terburu-buru, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial ataupun secara hukum Islam berdasar pada *al-Qur'an* dan *al-Hadīs*.

#### B. Ijtihad dan Istinbat dalam Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.

Dalam Islam, ijtihad merupakan kebutuhan dasar, bahkan pada saat Nabi SAW masih hidup, ijtihad sudah menjadi kebutuhan. Maka sesudah Nabi wafat, secara otomatis ijtihad sangat diperlukan. Islam tidak menyatakan bahwa ijtihad haram dan harus dihindari. Dalam kitab *al-Radd 'alā man Afsad fi al-Ard* karangan al-Suyuthi berkesimpulan bahwa pada setiap periode harus ada minimal seorang yang mampu berperan sebagai mujtahid.<sup>69</sup>

Di kalangan Nahdlatul Ulama, ijtihad dipahami sebagai penggalian hukum syar'i tentang perbuatan manusia secara langsung dari dalil tafshili (al-Qur'an dan al-Sunnah), yang kemudian disebut *ijtihad muṭlaq*. Meskipun ada pertentangan antara boleh dan tidaknya dilakukan *ijtihad muṭlaq*, para ulama sepakat akan perlunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu bagi mujtahid muṭlaq (orang yang melakukan *ijtihad muṭlaq*).

Ada dua tingkatan ijtihad di bawah *ijtihad muṭlaq*, yaitu *ijtihad fi al-mazhab*, ialah mujtahid yang mampu meng-istinbath hukum dari kaidah-kaidah imam mazhab yang diikuti, contohnya Imam al-Muzani, pengikut

<sup>69</sup> K.H. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 1994), hlm. 40.

mazhab Syafi'i. Sedangkan ijthad yang ke-tiga yaitu *ijthad*, ialah mujtahid yang mampu men-tajrih dua qaul yang di-*muṭlaq*-kan oleh Imam Mujtahid yang diarutnya, contohnya Imām al-Nawāwī dan Imam Rofi'i, penganut Imam Syafi'i.<sup>70</sup>

#### 1. Ijthad dan Istinbat Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia kebanyakan mendasarkan *istinbat*-nya kepada *qiyās*, yaitu mencari status hukum tentang masalah baru dan membandingkannya dengan persoalan lama yang telah ada dengan status hukum yang jelas dalam al-Qur'an atau sumber-sumber hukum lainnya (*Hadīṣ* dan *ijma'*).

Jika ditinjau dari legalitas syar'i, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia secara teoritis menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'* dan *Qiyās*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, hal itu tidak selamanya diikuti secara konsisten.

Hal ini menunjukkan sikap dinamis dari Majelis Ulama Indonesia tentang kemazhaban, terutama yang sudah biasa dianut, yaitu mazhab Syafi'i. Namun begitu, ketidak konsistenan Majelis Ulama Indonesia tidak mengenai semua fatwa. Banyak fatwa Majelis Ulama Indonesia yang secara langsung merujuk pada empat sumber hukum di atas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersifat intern untuk umat Islam cenderung berdasar pada kitab-kitab fiqh. Sedangkan yang berhubungan antar agama, Majelis Ulama Indonesia cenderung menggunakan ayat-ayat al-Qur'an. Padahal dalam dua

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 32-33.

jenis fatwa itu seharusnya merujuk kepada keempat sumber hukum secara berurutan dan konsisten.<sup>71</sup>

## 2. Ijtihad dan Istinbat Nahdlatul Ulama

Di kalangan Nahdlatul Ulama, pengertian *Istinbat al-Ahkam* bukan mengambil hukum secara langsung dari sumbernya, yaitu *al-Qur'an* dan *al-Hadīs*. Penggalan hukum dilakukan dengan men-*taṭbiq*-kan *naṣ-naṣ* fuqaha' secara dinamis, yang dalam hal ini *Syafi'iyah* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Ijtihad muṭlaq, yaitu mengambil sumber hukum secara langsung dari *al-Qur'an* dan *al-Hadīs*, bagi Ulama NU masih sulit dilaksanakan, mengingat keterbatasan-keterbatasan dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dimiliki mujtahid. Sedangkan istinbat dalam batas mazhab selain lebih praktis, semua ulama NU yang mampu memahami uraian kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku, maka mereka dapat melakukannya.

Bermazhab sudah menjadi sikap dasar Nahdlatul 'Ulama sejak pertama didirikan. Yang ditindaklanjuti upaya pengembalian hukum fiqh dari referenī dan marāji', yaitu berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen; ibadah, mu'amalah, munākahah, jināyat, qadla. Mazhab yang dianut oleh Nahdlatul Ulama adalah mazhab Syafi'i.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 134-137.

<sup>72</sup> K.H. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 1994), hlm. 26-27.

jenis fatwa itu seharusnya merujuk kepada keempat sumber hukum secara berurutan dan konsisten.<sup>71</sup>

## 2. Ijtihad dan Istinbat Nahdlatul Ulama

Di kalangan Nahdlatul Ulama, pengertian *Istinbat al-Ahkam* bukan mengambil hukum secara langsung dari sumbernya, yaitu *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Penggalan hukum dilakukan dengan men-*ta'biq*-kan *na's-na's* fuqaha' secara dinamis, yang dalam hal ini *Syafi'iyah* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Ijtihad mu'tlaq, yaitu mengambil sumber hukum secara langsung dari *al-Qur'an* dan *al-Hadis*, bagi Ulama NU masih sulit dilaksanakan, mengingat keterbatasan-keterbatasan dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dimiliki mujtahid. Sedangkan istinbat dalam batas mazhab selain lebih praktis, semua ulama NU yang mampu memahami uraian kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku, maka mereka dapat melakukannya.

Bermazhab sudah menjadi sikap dasar Nahdlatul 'Ulama sejak pertama didirikan. Yang ditindaklanjuti upaya pengembalian hukum fiqh dari refereni dan marāji', yaitu berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen; ibadah, mu'amalah, munākahah, jināyat, qadla. Mazhab yang dianut oleh Nahdlatul Ulama adalah mazhab Syafi'i.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 134-137.

<sup>72</sup> K.H. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 1994), hlm. 26-27.

### C. Dasar-dasar Ijtihad Majelis Ulama Indonesia.

Dasar-dasar ijtihad Majelis Ulama Indonesia menurut tingkatannya adalah al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'* dan *Qiyās*. Hal ini harus ditambah dengan penelitian pendapat para Imam mazhab yang telah melakukan penelaahan secara mendalam mengenai masalah serupa.

Secara metodologis fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan tidak secara konsisten mengikuti pedoman yang ada. Beberapa fatwa berawal dengan mengemukakan dalil-dalil al-Qur'an sebelum melacak *Hadīs-Hadīs* yang merujuk pada naskah-naskah fiqh. Namun adapula yang secara langsung meneliti naskah-naskah fiqh yang ada tanpa mempelajari ayat-ayat al-Qur'an atau *hadīs-hadīs* yang bersangkutan terlebih dahulu.

### D. Dasar-dasar Ijtihad Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama mengenal empat sumber hukum, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'* dan *Qiyās*. Dan tahapan-tahapan tersebut bertingkat yaitu pedoman utama adalah al-Qur'an kemudian as-Sunnah, apabila tidak ada maka akan menggunakan *ijma'* dari para ulama dan yang terakhir adalah *Qiyās* dari para fuqoha.

Selain ke-empat sumber hukum di atas, Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum mengacu pada lima pokok tujuan syari'ah yang dikemukakan oleh asy-Syaṭibi, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan atau kehormatan, harta dan akal sehat. Ciri-ciri lain dalam ijtihad Nahdlatul Ulama adalah mengacu pada lima kaidah fiqhiyah, yaitu :

- a) الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
- b) الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ
- c) الضَّرَارُ يَزَالُ
- d) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- e) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Dalam mengikuti pendapat tentang masalah agama, Nahdlatul Ulama tidak hanya menilai pendapatnya saja, tapi juga menilai orang yang mengeluarkan pendapat, yaitu tentang bagaimana akhlak dan kepribadiannya. Hal itulah yang membedakan pola pikir Nahdlatul Ulama dengan yang lain. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil oleh Nahdlatul Ulama mengikuti sabda Nabi SAW yang menyuruh memperhatikan kepada siapa seseorang memperoleh ilmunya.<sup>73</sup>

#### E. Mekanisme Pembuatan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

##### 1. Mekanisme Pembuatan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam Majelis Ulama Indonesia, fatwa-fatwa disusun dan dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian persidangan yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia diselenggarakan sesuai keperluan, atau mungkin atas dasar permintaan akan pendapat mengenai masalah tertentu dalam hukum Islam. Permintaan pendapat bisa

<sup>73</sup> M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996), hlm. 90-94

dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain secara umum. Di samping Ketua dan para anggota Komisi, persidangan juga dihadiri undangan dari luar, yaitu para ulama dan para ilmuwan yang masih ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.<sup>74</sup> Dalam mengeluarkan fatwanya, Majelis Ulama Indonesia biasanya hanya melakukan satu kali sidang komisi, namun kadang juga memerlukan beberapa kali sidang sebelum fatwa itu dikeluarkan.

Bentuk fatwa secara lahiriah selalu sama, yaitu dimulai dengan keterangan bahwa Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu yang berkenaan dengan adanya pertanyaan dari orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa. Kebanyakan dimulai dengan dalil yang diambil dari al-Qur'an, ditambah dengan *Hadis-Hadis* yang ada hubungannya dengan masalah tersebut serta disertai kutipan-kutipan naskah fiqh. Kemudian dicantumkan pula dalil-dalil rasional sebagai keterangan pendukung. Barulah kemudian pernyataan fatwa itu diberikan di bagian akhir. Dalam akhir sebuah fatwa, selalu ada tiga hal yang dicantumkan, yaitu tanggal dikeluarkannya fatwa yang bisa saja berbeda dengan tanggal diadakannya sidang, nama ketua dan para anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang disertai tanda tangan masing-masing. Ada kalanya tanda tangan Ketua Majelis Ulama Indonesia juga dicantumkan.

---

<sup>74</sup> Abdul Qadir Basalamah, *Perkembangan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980/1988*, dalam *Munas III Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, 1985), hlm. 205.

Majelis Ulama Daerah yang akan mengeluarkan sebuah fatwa, sebelumnya harus berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, baik komisi fatwa di daerah maupun tingkat pusat tidak boleh mengeluarkan apapun tanpa disertai tanda tangan ketua majelis ulama setempat.<sup>75</sup>

## 2. Mekanisme Pembuatan fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

NU mempunyai Lembaga Bahtsul Masail (LBM), yang berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas masalah-masalah keagamaan. LBM mempunyai tugas menghimpun, membahas dan memecahkan berbagai masalah agar mempunyai kepastian hukum.

Mekanisme kerja Lembaga Bahtsul Masail (LBM) adalah dengan menginventarisir semua masalah yang masuk, dan kemudian disebarkan ke para ulama, anggota dan para pengasuh pondok pesantren yang berada di bawah naungan NU untuk diteliti dengan mencari rujukan dari pendapat-pendapat ulama mazhab melalui kitab-kitab kuning. Selanjutnya mereka dipertemukan dalam sebuah forum untuk memberikan pendapatnya, yang sering kali terjadi perdebatan guna mempertahankan pendapatnya dengan dalil-dalil yang menjadi rujukannya.<sup>76</sup>

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menjawab berbagai masalah yang diajukan, melewati beberapa prosedur. Keputusan yang Bahtsul Masail dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>76</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Antologi NU "Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah"*, Surabaya: Khalistea, 2007. hlm. 35-36.

disepakati dan mengutamakan maẓhab secara *qauli*. Adapun prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut :

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di dalamnya hanya terdapat satu qaul, maka pakailah qaul sebagaimana diterangkan dalam 'ibarat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di dalamnya terdapat lebih dari satu qaul, maka lakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu qaul.
- c. Dalam kasus tidak ada qaul sama sekali yang memberi penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāqul masāil bi naḍairihā* secara *jama'i* oleh ahlinya.
- d. Dalam kasus tidak ada qaul sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur bermaẓhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

Di dalam pelaksanaan prosedur pejawaban, terdapat beberapa rincian prosedur pemilihan qaul, prosedur *ilhāq* dan prosedur *istinbat* sebagai berikut:

1. Prosedur Pemilihan Qaul.
  - a. Ketika menjumpai beberapa *qaul* dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
  - b. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara :
    - I. Mengambil pendapat yang lebih maslahat.

II. Sedapat mungkin ketika terjadi perbedaan pendapat, diselesaikan sesuai ketentuan muktamar NU ke I, yaitu dengan memilih :

- a. Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syaikhān (An-Nawāwī dan Rafi'i).
- b. Berpegang pada pendapat An-Nawāwī saja.
- c. Berpegang pada pendapat Rafi'i saja.
- d. Pendapat yang didukung mayoritas ulama.
- e. Pendapat ulama yang terpandai.
- f. Pendapat ulama yang paling wara'.


## 2. Prosedur *Ilḥaq*

Ketika masalah belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah tersebut diselesaikan dengan prosedur *Ilḥāqul masāil bi naḍairihā* secara jama'i. *Ilḥaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulḥaq bih*, *mulḥaq ilaih* dan *wajhul ilḥāq* oleh para ahlinya.

## 3. Prosedur *Istinbat*.

Ketika tidak mungkin dilakukan *ilḥaq* dikarenakan tidak adanya *mulḥaq bih* dan *wajhul ilḥaq* di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara jama'i, yaitu dengan mempraktekkan *qawā'id uṣuliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* oleh para ahlinya.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, *Program Peningkatan Peran Syuriyah NU (P2SNU)*, Semarang : Lakpesdam NU-PBNU, 2008, hlm. 5-7.





#### BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA (NU) TENTANG WASIAT ORGAN TUBUH.

#### A. METODE ISTINBAT HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA TENTANG WASIAT ORGAN TUBUH.

##### 1. Metode Pengambilan Dalil/Sumber Hukum:

###### a. Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki pandangan sendiri menyangkut permasalahan pewasiatan organ tubuh manusia yang dihubungkan dengan wasiat orang yang telah meninggal yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan dengan membedah tubuh orang yang telah meninggal tersebut untuk diambil organ tubuhnya untuk diberikan kepada penerima wasiat.

Permasalahan pencakokan organ tubuh sebenarnya bukan hal yang baru, karena sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang menyuruh sahabatnya untuk mengganti hidungnya yang cidera saat perang dengan hidung yang terbuat dari emas.<sup>78</sup> Selain itu, pada tahun 1913 seorang dokter telah mempraktekkan transplantasi organ. Akan tetapi, permasalahan baru muncul yaitu mewasiatkan organ tubuh orang yang telah meninggal untuk diambil

<sup>78</sup> M. Sa'ad Ih., M.A., *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, dalam Chuzaimah Yanggo dan Hafiz Anshary, ed., (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 69.

manfaatnya dan diberikan kepada orang yang masih hidup agar orang tersebut dapat dibantu untuk dapat bertahan hidup lebih lama.

Salah satu tugas dari Majelis Ulama Indonesia adalah mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada masa sekarang ini, sehingga masyarakat mempunyai pandangan tentang pewasiatan organ tubuh tersebut. Akan tetapi, produk hukum yang dihasilkan tidak berseberangan dengan pedoman Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis, sehingga produk hukum tersebut masih dalam koridor agama Islam.

Dalam menetapkan suatu produk hukum Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa prosedur yang harus dilalui. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat akan ditampung oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas untuk mengumpulkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia kemudian akan mengagendakan rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dihadiri oleh Ketua komisi fatwa MUI, anggota komisi fatwa MUI dan undangan yang terdiri dari ulama dan para ilmuwan yang berkompeten dalam bidangnya dalam hal ini yang menyangkut tentang permasalahan mewasiatkan organ tubuh manusia. Kemudian Majelis Ulama Indonesia akan mengeluarkan fatwa yang disertai dengan dalil yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa tersebut.

Di Indonesia keputusan Majelis Ulama Indonesia mengajukan dalil yang bersifat rasional dan berdasar atas rujukan terhadap naskah. Bahwa kepentingan manusia yang masih hidup lebih diutamakan diatas kepentingan manusia yang

telah meninggal. Oleh karena itu, pengambilan kornea mata sesudah orangnya meninggal untuk dipasang kepada orang yang masih hidup yang lebih memerlukannya dalam Islam dibolehkan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dan dua naskah fiqh. Ḥadīṣ Abu Dāwūd dan Ibnu Mājah yang berbunyi:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْأَثْمِ. (رواه أبو داود وابن ماجه)

"Memecah tulang orang mati dianggap seperti memecahkan tulang orang hidup dalam hal dosanya"

Maksud dari Ḥadīṣ tersebut adalah utamakan yang masih hidup dari pada yang telah meninggal, karena orang yang masih hidup masih bisa beribadah dengan nasil pencakokan tersebut.

Kata "*fi al-ismi*" menunjukkan keterangan tentang persamaan dosa antara orang yang memecahkan tulang orang mati dengan orang yang memecahkan tulang orang hidup.

Islam memerintahkan agar setiap penyakit diobati. Membiarkan penyakit bersarang dalam tubuh dapat berakibat fatal, yaitu kematian. Membiarkan diri terjerumus pada kematian adalah perbuatan terlarang,

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"... dan janganlah kamu membunuh dirimu! Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa 4: 29)

Maksud dari surat al-Qur'an tersebut adalah, apabila sakit berobatlah secara optimal sesuai dengan kemampuan karena setiap penyakit sudah ditentukan obatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah saw. seraya bertanya, Apakah kita harus berobat? Rasulullah menjawab, "Ya hamba Allah, berobatlah kamu, sesungguhnya Allah

tidak menurunkan penyakit melainkan juga (menentukan) obatnya, kecuali untuk satu penyakit." Para shahabat bertanya, "Penyakit apa itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Penyakit tua." (HR. Abu Dāwūd, Tirmidzi, Ibnu Mājah, dan Ahmad).

Selanjutnya, naskah fiqh yang dijadikan rujukan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang pertama terdapat di dalam kitab *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilāfi al-A'immah* yang berbunyi :

وَالْحَامِلُ إِذَا مَاتَ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ حَيٌّ شُقَّ بَطْنُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ،  
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَشُقُّ، وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. (رحمة الأمة في  
اختلاف الأئمة)<sup>79</sup>

"Orang hamil yang meninggal, sedang dalam kandungannya ada bayi yang masih hidup, harus dibedah perutnya (untuk menyelamatkan bayinya) menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Menurut Imam Malik, boleh dibedah, boleh tidak, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh dibedah."

Menurut teks kitab di atas, wanita hamil yang meninggal sedangkan bayi yang ada dalam kandungannya masih mempunyai harapan hidup, maka wanita hamil yang sudah meninggal itu harus dibedah untuk menyelamatkan bayi di dalamnya.<sup>80</sup> Ditambahkan oleh as-Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh as-Sunnah*, bahwa pembedahan untuk mengeluarkan bayi itu wajib hukumnya serta dalam melakukan pembedahan terhadap perut orang yang meninggal tersebut harus dengan perantara dokter-dokter yang sudah dipercayai keahlian dan kejujurannya.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Muhammad Ibn 'Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), hlm. 67.

<sup>80</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2003), hlm. 333.

<sup>81</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 470.

Kemudian naskah fiqh yang kedua terdapat dalam kitab *al-Muhazzab* jilid 1 halaman 138 yang berbunyi :

وَأَنَّ بَلَغَ الْمَيِّتِ جَوْهَرَةً لِعَيْرِهِ وَمَاتَ وَطَالَبَ صَاحِبِهَا شَقَّ جَوْفَهُ وَرُدَّتِ الْجَوْهَرَةُ،  
وَأَنَّ كَانَتْ الْجَوْهَرَةُ لَيْسَ فِيهِ وَجْهًا، أَحَدُهُمَا يُشَقُّ  
لِأَنَّهَا صَارَتْ لِلْوَرَثَةِ. (المهذب : ١ : ص ١٣٨)<sup>82</sup>

*"Mayat yang semasa hidupnya menelan permata milik orang lain dan pemiliknya meminta permata itu harus dibedah perutnya dan dikembalikan kepada pemiliknya. apabila permata itu milik si mayat sendiri boleh dibedah dan boleh tidak karena permata itu adalah milik ahli warisnya."*

Hal ini berarti tuntutan pemilik permata yang ditelan oleh si mayit mengharuskan pembelahan perut si mayit yang berarti merusak salah satu anggota badan si mayit.

Sebuah hadis dan dua naskah fiqh tersebut yang dijadikan dasar analogi oleh Majelis Ulama Indonesia, yang mengizinkan pembedahan mayat guna keperluan tertentu, termasuk pengambilan kornea mata dari si mayit. Yang kemudian dijadikan sebagai dalil-dalil bagi fatwa yang dikeluarkan. Kepentingan manusia yang memerlukan kornea mata disamakan dengan kepentingan seorang bayi yang masih hidup dalam kandungan ibunya yang baru meninggal. Dan apabila diperbandingkan dengan permata yang ditelan, maka analogi itu akan lebih kuat, karena dibandingkan permata, menurut penyusun, kornea mata mengandung nilai moral yang lebih tinggi.

<sup>82</sup>Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I : 138.

Kasus pencangkokan organ ini termasuk kasus yang agak langka, dimana ada konsensus yang cukup luas. Meski demikian, ada dua catatan lain yang perlu diberikan. *Pertama*, di samping konsensus umum itu, ada beberapa variasi mengenai beberapa hal yang lebih terinci dan mengenai tingkat keterdesakan (yang paling tinggi menyatakan bahwa prosedur ini boleh dilakukan hanya dalam kondisi dimana nyawa seseorang benar-benar terancam dan tak ada jalan lain sama sekali kalau ia masih mau dipertahankan tetap hidup). Dalam kaidah fiqih dapat menggunakan kaidah الضَّرَّارُ يُزَالُ yaitu hal yang bersifat *darurat* akan diperbolehkan,<sup>83</sup> hal ini dapat termasuk dalam keadaan *darurat* karena apabila orang tersebut tidak mendapatkan organ tubuh pengganti, maka orang tersebut akan meninggal dunia.

Satu contoh dari hal yang spesifik itu adalah adanya fatwa yang menyatakan bahwa pencangkokan organ hanya boleh diambil dari donor hidup, dan tak boleh membahayakan nyawa donor artinya, donor ginjal diperbolehkan, sementara jantung tidak. *Kedua*, perlu dicatat bahwa tetap saja ada fatwa-fatwa yang berbeda, meski tak sepopuler fatwa-fatwa di atas. Yang cukup terkenal di antara penentang pencangkokan organ adalah mazhab Deoband di Pakistan (dengan ulamanya yang terkenal cukup konservatif, Mufti Muhammad Syafi').<sup>84</sup>

Transplantasi termasuk salah satu jenis pengobatan. Dalam kaidah metode pengambilan hukum disebutkan *Al-Aşlu fil mu'āmalati al-ibāḥah illā mā ḍalla ḍalī'un 'alā naḥyi*. (Pada prinsipnya, urusan muamalah (duniawi) itu

<sup>83</sup> "Persoalan-persoalan etis di bidang kesehatan", <http://crs.ugm.ac.id>, download pada tanggal 28 Agustus 2010.

<sup>84</sup> M. Sa'ad Ih., M.A., *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, dalam Chuzaimah Yanggo dan Hafiz Anshary, ed., (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 69.

diperbolehkan kecuali kalau ada dalil yang melarangnya). Maksudnya, urusan duniawi silakan dilakukan selama tidak ada dalil baik Al Quran ataupun Hadis yang melarangnya.

Transplantasi bisa dikategorikan urusan muamalah (duniawi). Kalau kita amati, tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis yang melarangnya. Jadi transplantasi itu urusan duniawi yang diperbolehkan. Persoalannya, bagaimana hukum mendonorkan organ tubuh untuk ditransplantasi. Islam memerintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan mengharamkannya dalam dosa dan pelanggaran.

Sedangkan hubungannya dengan wasiat organ tubuh menurut MUI diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang diajukan fatwa tersebut bersifat rasional dan rujukan terhadap naskah, dalil menurut akal pikiran mengatakan bahwa kepentingan manusia yang hidup lebih diutamakan dari pada kepentingan manusia yang telah meninggal.<sup>85</sup>

Kemudian pada bagian terakhir setelah pemaparan dalil-dalil tersebut, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia mencantumkan tanggal dikeluarkannya fatwa No. 799 tahun 1979 M. tersebut, yaitu fatwa mengenai wasiat organ tubuh diterbitkan tanggal 13 Juni 1979.<sup>86</sup> nama Ketua komisi fatwa MUI yaitu K.H. M. Syukri Ghozali dan sekretaris komisi yaitu H. Musytary Yusuf, LA.

Diantara lembaga-lembaga pemberi fatwa di dunia Muslim, pandangan yang dominan adalah pandangan yang mendukung bolehnya pencangkokan

<sup>85</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm. 123.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

organ. Di antara lembaga semacam itu yang mendukung pencangkokan organ adalah Akademi Fikih Islam (lembaga di bawah Liga Muslim Se-Dunia, yang berpusat di Arab Saudi) pada fatwa-fatwanya pada tahun 1985 dan 1988; Akademi Fikih Islam India (1989); dan *Dār al-Iftā'* (lembaga otonom semacam MUI, di bawah Departemen Agama, Mesir, yang biasanya diketuai oleh ulama dari Universitas al-Azhar). Pencangkokan yang diperbolehkan mencakup *autotransplantasi*, *allograftasi*, dan juga *heterotransplantasi* dalam urutan keterdesakan (situasi darurat) yang lebih tinggi. Meski demikian, diperbolehkannya pencangkokan organ ini selalu diikuti syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>87</sup> Pencangkokan organ tubuh yang dilakukan oleh manusia (Dokter) adalah boleh dan jika dihubungkan dengan wasiat maka wasiat atau pesan dari yang telah meninggal harus dilaksanakan, karena mengutamakan yang masih hidup lebih dipentingkan dari pada orang yang telah meninggal.

Transplantasi termasuk salah satu jenis pengobatan. Dalam kaidah metode pengambilan hukum disebutkan *Al-Aṣlu fil mu'amalati al-ibāḥah illā mā dalla dalilun 'alā nahyi*. (Pada prinsipnya, urusan muamalah (duniawi) itu diperbolehkan kecuali kalau ada dalil yang melarangnya). Maksudnya, tidak ada dalil al-Qur'an atau Hadis yang tidak membolehkan adanya wasiat transplantasi organ tubuh manusia, sedangkan menolong sesama manusia adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Dengan pertimbangan bahwa kepentingan orang hidup yang tidak dapat dilaksanakan kecuali melanggar kehormatan mayat, maka kepentingan orang

<sup>87</sup> "Persoalan-persoalan etis di bidang kesehatan", <http://crcs.ugm.ac.id>, download pada tanggal 28 Agustus 2010.

hidup lebih diutamakan. Maksudnya apabila tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kehidupan seseorang selain dengan membedah dan mengambil organ tubuh mayat, maka hal tersebut boleh dilakukan.

Dari pertimbangan tersebut, kemudian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh K.H.M. Syukri Ghozali dan H. Musytari Yusuf LA. sebagai Sekretaris mengeluarkan fatwa dengan Nomor: 799 tahun 1979, yang berbunyi:

"Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghidupkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan, dan harus oleh ahli bedah".<sup>88</sup>

Dari pemaparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan adanya donor organ tubuh serta wasiat organ tubuh, karena pada dasarnya menolong orang yang masih hidup lebih diutamakan daripada orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan organ tubuh orang yang sudah meninggal tersebut untuk melanjutkan hidupnya.

b. Nahdlatul Ulama.

Bukan hanya Majelis Ulama Indonesia saja yang memiliki lembaga pencetak fatwa dan produk hukum, Nahdlatul Ulama juga memiliki lembaga yang sama yang dikeral dengan nama Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang

---

<sup>88</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2003), hlm. 334.

mempunyai tugas; menghimpun, membahas dan memecahkan berbagai permasalahan agar permasalahan tersebut dapat mempunyai kepastian hukum.<sup>89</sup>

Permasalahan-permasalahan yang muncul terutama menyangkut dunia kedokteran sangatlah banyak, salah satunya menyangkut pewasiatan organ tubuh manusia untuk di transplantasikan guna menyelamatkan hidup seseorang. Pada dasarnya orang yang telah meninggal tidak diperbolehkan untuk diambil organ tubuhnya, akan tetapi banyak dari masyarakat yang mempertanyakan apabila transplantasi tersebut bertujuan untuk kemanusiaan.

Nahdlatul Ulama mempunyai pandangan yang berbeda dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu wasiat organ tubuh menjadi bagian *masail diniyah* yang ditanyakan oleh masyarakat tentang bagaimana hukum wasiat organ tubuh seseorang diberikan dan dicangkokkan kepada orang lain membutuhkan pertimbangan karena diantara sahnya wasiat adalah *wujûdu muṭlaqil milki*. Jawaban atas pertanyaan ini adalah *tidak sah*.<sup>90</sup>

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat kemudian ditampung dan disebarkan kepada para ulama, anggota Nahdlatul Ulama dan pengsuah Pondok Pesantren yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama (NU), permasalahan tersebut disebarkan untuk secara bersama-sama mencari rujukan dari pendapat ulama mazhab yang kemudian akan disatukan dalam forum yang dikenal dengan Muktamar (NU). Dalam kaitannya dengan permasalahan

<sup>89</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Antologi NU "Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah"*, Surabaya: Khalista, 2007, hlm. 35-36.

<sup>90</sup>LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbe: Nahdlatul Ulama (1926 - 1999 M.)"*, (Surabaya : LTN Nahdlatul Ulama Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2005), hlm. 451.

pewasiatan organ tubuh, Mukhtamar NU tersebut diadakan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 November 1989 M. atau 26-29 Rabiul Akhir 1410 H. yang merupakan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-28.<sup>91</sup>

Dalam forum tersebut akan diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat tentang kebolehan wasiat organ tubuh manusia untuk kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dalil-dalil atau rujukan yang memperkuat pendapat tersebut. Dalil-dalil yang menjadi sandaran Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam masalah hukum mewasiatkan organ tubuh adalah berasal dari naskah-naskah kitab:

2. Kitab *Nihayah al-Zaini* halaman 279:

وَشُرْطٌ فِي الْوَصِي بِهِ كَوْنُهُ مُبَاحًا يُقْبَلُ النُّقْلُ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ فَتَصِحُّ بِحَمْلِ  
مَوْجُودٍ أَنْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا مَضْمُونًا بَابًا كَانَ وَلَدَ أُمِّهِ وَجَنِي عَلَيْهِ بِخِلَافِ  
وَلَدِ الْبَهِيمَةِ إِنْ أَنْفَصَلَ مَيِّتًا بِجَنَابَةٍ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ وَمَا يُعْرَمُهُ الْجَانِي حِينَئِذٍ  
مِمَّا نَقَصَ مِنْ قِيَمَةِ أُمَّهُ يَكُونُ لِلْوَارِثِ. (نهاية الزين: ٢٧٩)<sup>92</sup>

"Dan syarat sahnya barang yang diwasiatkan, adalah barang tersebut merupakan barang yang mubah yang bisa dipindahkan dari seseorang ke lainnya. Maka, sah memindahkan sesuatu yang bisa terpisah, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah berada dalam kandungannya, seperti anak budak wanita yang sudah berada dalam kandungan, jika terpisah dalam keadaan mati yang berbeda dengan anak binatang, jika terhadapnya, maka wasiatnya tidak sah. Dan denda yang dibayarkan oleh pelaku pidana atas kerugian nilai induknya menjadi hak ahli waris."

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Abi Abdu al-Mu'ti Muhammad Ibn Umar Nawawi, *Nihayah al-Zaini*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 279.

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat wasiat adalah barang yang diwasiatkan dapat terpisah baik pewasiatnya dalam keadaan hidup ataupun mati, sehingga dari dalil tersebut diatas, wasiat organ tubuh tidak memenuhi persyaratan untuk diwasiatkan kepada orang lain, walaupun pewasiat tersebut telah dengan rela menyerahkan organ tubuhnya untuk dimanfaatkan setelah meninggal.

3. Kitab *Fath al-Jawād* halaman 26 – 27:

وَبَقِيَ مَا لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا  
يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ الْأُمِّيْحَ التَّيْمُ وَجَزَمَ الْمُدَابِغِيَّ بِالْجَوَازِ  
حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَصْلُحِ إِلَّا عَظْمُ الْآدَمِيِّ قَدِمَ نَحْوُ الْحَرْبِيِّ كَالْمُرْتَدِّ ثُمَّ الذَّمِّيُّ  
ثُمَّ الْمُسْلِمِ. (فتح الجواد: ٢٦ - ٢٧) <sup>93</sup>

"Dan masalah yang tersisa adalah, jika tidak terdapat sesuatu yang layak, maka dimungkinkan kebolehan menambal dengan tulang orang mati, sebagaimana kebolehan orang yang sangat terpaksa untuk memakan bangkai, seperti yang ditetapkan oleh al-Mudabighi yang menyatakan, jika tidak terdapat sesuatu yang layak kecuali tulang orang mati, maka lebih di prioritaskan (mempergunakan tulang) orang kafir harbi seperti murtad kemudian kafir dzimmi, dan terakhir muslim."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa keterpaksaan atau keadaan darurat tersebut mempunyai tahapan sehingga dalam mewasiatkan organ tubuh tidak dibenarkan karena organ tubuh tersebut menyatu dengan organ yang lain dan apabila diambil maka akan terdapat kerusakan.

4. *Ahkām al-Fuqahā'* juz 3 halaman 59:

<sup>93</sup> Syaikh Imam Syihabuddin Abi al-Abbas ibn Hamzah ar-Romli, *Fath al-Jawad*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t., hlm. 27.

مَسْأَلَةٌ: مَا قَوْلُكُمْ فِي إِفْتَاءِ مُفْتَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بِجَوَازِ أَخْذِ حِدَاقَةِ الْمَيِّتِ لَوْصَلَهَا إِلَى عَيْنِ الْأَعْمَى هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟  
 قَرَّرَ الدُّعْمُ تَمَرُّ بَأَنَّ ذَلِكَ إِلَّا إِفْتَاءَ غَيْرِ صَحِيحٍ، بَلْ يَحْرُمُ أَخْذُ حِدَاقَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ. وَيَحْرُمُ وَصْلُهُ بِأَجْزَاءِ الْأَدْمِيِّ لِأَنَّ ضَرَرَ الْعُمِّيِّ لَا يَزِيدُ عَلَى مَفْسَدَةِ انْتِهَاكِ حُرْمَاتِ الْمَيِّتِ. (أحكام الفقهاء: ٢٣٢)

"Permasalahan, bagaimana pendapat Anda tentang fatwa oleh Mufti al-Diyar al-Mishriyah yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar atau tidak? Mukhtar menyatakan, bahwa fatwa tersebut tidak benar, dan bahkan haram mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, seperti orang murtad dan orang kafir harbi. Haram pencangkokan dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahaya kebutaan tidak akan melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat.<sup>94</sup>

Dalam permasalahan tersebut tidak dibenarkan untuk mendonorkan organ tubuh manusia walaupun dari orang yang telah meninggal karena pendonoran organ tubuh tersebut akan merusak kehormatan orang yang telah meninggal dan menurut Ulama NU adalah haram dan tidak dibenarkan.

Selain itu, Bahtsul Masail juga menggunakan *syazz al-zarai'*, yaitu menghambat kerusakan,<sup>95</sup> dalam hal ini pewasiatan organ tubuh tersebut akan berimbas pada kerusakan fisik dari si mayat, sehingga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tidak menghendaki adanya pewasiatan organ tubuh karena kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar dari pada tidak ada pewasiatan organ tubuh tersebut. Selain itu, pewasiatan organ tubuh akan merusak

<sup>94</sup> LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 - 1999 M.)"*, (Surabaya: LTN Nahdlatul Ulama Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2005), hlm. 451-454.

<sup>95</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.

kehormatan dan martabat orang yang telah meninggal sehingga tidak dibenarkan adanya pengambilan organ tubuh orang yang meninggal tersebut.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tidak membenarkan donor organ tubuh dan wasiat organ tubuh karena akan merusak kehormatan si mayit.

## 2. Metode Pemahaman Dalil/Sumber Hukum.

Respon Muslim terhadap transplantasi organ, sebagai *ilustrasi* bagaimana agama merespon persoalan *biomedis*. Dari pembahasan singkat itu saja telah tampak bahwa, terlepas dari adanya konsensus yang cukup luas dalam menghadapi persoalan pencangkokan organ, khususnya, dan persoalan biomedis lain pada umumnya. Islam pada dasarnya tak memiliki satu jawaban pasti karena ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu tidak memadai, sehingga transplantasi baru dikenal pada 1913 M oleh Dr. Alexis Carrel seorang ahli bedah Prancis.<sup>96</sup> Dari sumber-sumber *tekstual* yang sama, merespon persoalan yang sama, bisa muncul beberapa pandangan yang berbeda, bahkan bertolakbelakang antara satu dengan lainnya. Cepat atau lambat persentuhan antara sistem-sistem etika yang berlainan akan muncul. Tentu persoalan semacam ini tak terjadi hanya dalam konteks *bio-etika*, tapi juga dalam setiap hubungan antara agama-agama dan masyarakat dalam wacana publik. Dari segi metodologi, untuk menjawab masalah-masalah kontemporer ulama mencari kasus-kasus yang dibahas dalam kitab-kitab lama itu, atau kasus-kasus yang

<sup>96</sup> Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 14.

*analog* dengannya. Pengambilan keputusan seperti ini dibimbing oleh seperangkat prinsip umum, yang disebut *uṣul fiqh* (prinsip-prinsip fikih).<sup>97</sup>

Pendapat dari Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan adanya pewasiatan organ tubuh karena hal tersebut dipandang sangat realistis dalam masa sekarang, selain itu Majelis Ulama Indonesia mendasarkan pada manfaat yang ditimbulkan yaitu dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Dalam salah satu fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa "Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghidupkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan, dan harus oleh ahli bedah",<sup>98</sup> dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan kalau wasiat organ tubuh adalah diperbolehkan.

Dalam hal ini juga dapat dikategorikan *darurat* karena apabila orang yang membutuhkan donor organ tubuh tersebut tidak mendapatkan maka akan meninggal dunia, sedangkan Islam sangat mengaargai nyawa makhluk hidup. Sehingga kebutuhan akan organ tubuh tersebut menjadi mendesak.

Hal tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa pewasiatan organ tubuh adalah tidak

2010.<sup>97</sup> "Masalah-masalah Kontemporer" <http://blog.spot.com>, download tanggal 18 Agustus

<sup>98</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2003), hlm. 334.

sah karena tidak memenuhi persyaratan barang yang dapat diwasiatkan.<sup>99</sup> Dalam

kitab *Nihāyah az Zaini* dijelaskan :

وَشُرْطٌ فِي الْمَوْصَى بِهِ كَوْنُهُ مُبَاحًا يَقْبَلُ التَّقْلُّ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ فَتَصِحُّ بِحَسْلِ  
مَوْجُودٍ إِنْ انفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا مَضْمُونًا بَأَنْ كَانَ وَلَدَ أُمَةٍ وَجُنِي عَلَيْهِ بِخِلَافِ  
وَلَدِ الْبَهِيمَةِ إِنْ انفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ وَمَا يُعْرَمُهُ الْجَانِي حَيْثُ  
مِمَّا نَقَصَ مِنْ قِيَمَةِ أُمِّهِ يَكُونُ لِلْوَارِثِ. (نهاية الزين: 279)<sup>100</sup>

"Dan syarat sahnya barang yang diwasiatkan, adalah barang tersebut merupakan barang yang mubah yang bisa dipindahkan dari seseorang ke lainnya. Maka, sah memindahkan sesuatu yang bisa terpisah, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah mati yang berada dalam kandungannya, seperti anak budak wanita yang sudah mati yang berada dalam kandungannya, jika terpisah dalam keadaan mati karena sesuatu tindakan pidana terhadapnya, maka wasiatnya tidak sah. Dan denda yang dibayarkan oleh pelaku pidana atas kerugian nilai induknya menjadi hak ahli waris."

Menurut hemat penulis, Bahstul Masail hanya bertumpu pada sifat benda yang diwasiatkan, karena organ tubuh manusia adalah milik Allah SWT dan bukan merupakan hak milik dari manusia itu sendiri, akan tetapi Bahtsul Masail melupakan satu kaidah *uṣul fiqih* tentang kemaslahatan, yaitu kebaikan yang ditimbulkan dengan adanya pemanfaatan organ tubuh orang yang telah meninggal maka akan memberikan kehidupan bagi orang lain, sehingga orang tersebut dapat melanjutkan hidupnya sebagaimana mestinya.

Prinsip pertimbangan manfaat dan *mudarat* (keburukan) dari suatu keputusan, prinsip mendahulukan menghindari keburukan, prinsip bahwa

<sup>99</sup> LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 - 1999 M.)"*, (Surabaya : LTN Nahdlatul Ulama Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2005), hlm. 451.

<sup>100</sup> Abi Abdu al-Mu'ti Muhammad Ibn Umar Nawawi, *Nihayah al-Zaini*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 279.

manfaat yang amat besar dapat mengatasi keburukan-keburukan inheren yang lebih kecil, prinsip *darurat* (sesuatu yang dalam keadaan normal tak diperbolehkan, tapi dalam keadaan darurat diperbolehkan), prinsip *masalahah* atau kesejahteraan publik.<sup>101</sup>

Prinsip manfaat yaitu memanfaatkan organ tubuh orang yang telah meninggal untuk dapat dipergunakan untuk menyelamatkan orang lain yang mengalami ketidak normalan organ tubuh sehingga sulit untuk dapat bertahan hidup apabila tidak mendapatkan pengganti organ tubuh yang telah rusak. Prinsip manfaat yang sangat besar dapat mengatasi keburukan yang kecil, dalam hal ini manfaat kehidupan yang didapatkan dapat menutup keburukan-keburukan yang timbul sebelumnya.

Dengan alasan ini pun, ada beberapa kualifikasi yang mesti diperhatikan:<sup>102</sup>

1. Pewasiatan organ tubuh boleh dilakukan jika tak ada alternatif lain untuk menyelamatkan nyawa dan derajat keberhasilannya cukup tinggi .
2. Pewasiatan organ tubuh tersebut mendapat persetujuan dari pemilik organ asli (atau ahli warisnya).
3. penerima organ sudah tahu persis segala implikasi pencangkokan (*informed consent*).
4. *Ahruisme*: ada kewajiban yang amat kuat bagi Muslim untuk membantu manusia lain, khususnya sesama Muslim, pewasiatan organ (pendonoran

<sup>101</sup> Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta : PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

<sup>102</sup> *Wasiat organ Tubuh Manusia*, <http://blogspot.com>, download tanggal 18 agustus 2010.

organ) secara sukarela merupakan bentuk *altruisme* yang amat tinggi (tentu ini dengan anggapan bahwa si donor tak menerima uang sebagai kompensasi untuk tindakannya).

Selain faktor pendukung tersebut, terdapat syarat pewasiatan organ tubuh tersebut diperbolehkan, antara lain:<sup>103</sup>

1. Organ tak diperoleh melalui transaksi jual-beli, karena tidak sah hukumnya menjual organ.
2. Pewasiatan organ bagi Muslim hukumnya adalah wajib-sosial (*fard kifayah*), yaitu, dalam suatu komunitas Muslim, adalah kewajiban bagi salah seorang Muslim untuk mendonorkan organnya jika ada orang lain yang membutuhkan.

Selain itu, Islam juga melarang memperjualbelikan anggota badan milik orang lain atau milik diri sendiri karena hal itu termasuk menghinakan pemberian Allah SWT, yaitu menganggap organ tubuh manusia seperti barang yang seenaknya diperjualbelikan. Akan tetapi, organ tubuh manusia wajib dipelihara dan dijaga. Apabila badan diserang sesuatu penyakit, maka Islam mewajibkan umatnya untuk berobat, karena Allah SWT tidaklah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya.

*Maqāsid al-Tasyrī'* atau tujuan umum ditetapkan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan akhirat bagi manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu; agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam rangka

<sup>103</sup> *Ibid.*

memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok itu, *maqāṣid* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>104</sup>

1. *Maqāṣid al-Darūriyat*.

Dalam kehidupan manusia yaitu hal-hal byang menjadi eksistensi kehidupan manusia. Aspek pertama ini sebagai aspek inti, sebab berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah SWT. Hakikat dan tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Tidak terwujudnya aspek *darūriyah* ini dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan.

2. *Maqāṣid al-Hajjiyat*.

Yaitu menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok di atas menjadi lebih baik lagi. Pengabaian terhadap aspek *hajjiyah* ini tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikan.

3. *Maqāṣid al-Tahṣīniyat*

Yaitu agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. Pengabaian terhadap aspek ini akan membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.

<sup>104</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, editor Nasaruddin Umar, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 71-73.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga aspek masalahat di atas tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Adapun Majelis Ulama Indonesia membolehkan wasiat organ tubuh dengan mengajukan dalil yang bersifat rasional dan berdasar atas rujukan terhadap naskah, bahwa kepentingan manusia yang masih hidup lebih diutamakan diatas kepentingan manusia yang telah meninggal.

Oleh karena itu, pengambilan kornea mata sesudah orangnya meninggal untuk dipasang kepada orang yang masih hidup yang lebih memerlukannya dalam Islam dibolehkan. Penulis menganggap kebutuhan akan kornea mata (atau organ tubuh yang lain) adalah sangat penting bagi mereka yang membutuhkannya, karena dengan adanya kornea mata yang normal yang dipindahkan melalui jalan transplantasi akan menghilangkan kesulitan dan kesemitan orang yang tidak dapat melihat sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia beralasan bahwa kepentingan orang hidup lebih besar daripada kepentingan orang yang telah meninggal dunia.

Kesimpulan di atas didukung oleh teks yang terdapat pada kitab *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'imma* halaman 67 yang berbunyi:

وَالْحَامِلُ إِذَا مَاتَ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ حَيٌّ شُقَّ بَطْنُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ،  
 وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُشَقُّ، وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. (رحمة الأمة في  
 اختلاف الأئمة) 105

<sup>105</sup> Muhammad Ibn 'Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), hlm. 67.

"Orang hamil yang meninggal, sedang dalam kandungannya ada bayi yang masih hidup, harus dibedah perutnya (untuk menyelamatkan bayinya) menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Menurut Imam Malik, boleh dibedah, boleh tidak, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh dibedah."

Perkembangan baru di bidang teknologi kedokteran ini merupakan hal yang wajar akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal seperti ini tidak boleh diabaikan oleh Islam, karena selain menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim dan muslimat untuk menggali dan memanfaatkan alam beserta seisinya yang merupakan bentuk pengabdian selaku *khalifatullāh fi al-Ard*, juga menjadi pertimbangan dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman pada saat itu dan latar belakang situasi di tempat para ulama itu berada.

Dalam hukum wasiat, seseorang dapat memberikan kepada orang lain sesuatu berupa barang, piutang ataupun berupa manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.<sup>106</sup>

Perlu diingat bahwa mata, jantung atau ginjal seseorang adalah salah satu dari anggota tubuh manusia. Anggota tubuh ini tidak akan berbuat sendiri tanpa pusat pengendali, yaitu pusat urat syaraf manusia. Oleh karena itu, yang salah bukanlah organ tubuh itu, tetapi pusat pengendalinya. Dalam hal pencangkokan organ tubuh, tidak menjadi persoalan antara donor dengan penerimanya, karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan dan hal tersebut

<sup>106</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II<sup>1</sup> : 414

dilakukan karena keadaan dibutuhkan. Sama halnya seperti transfusi darah, tidak dipersoalkan donor dan resipiennya.<sup>107</sup>

Jadi menurut hemat penulis, pewasiatan organ tubuh tersebut diperbolehkan selama memenuhi persyaratan tersebut diatas, karena dengan adanya transplantasi tersebut dapat membantu orang-orang yang mengalami keabnormalan untuk dapat bertahan hidup.

Adapun Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam memfatwakan masalah wasiat organ tubuh yaitu batalnya wasiat seseorang terhadap anggota atau organ tubuhnya. Organ tubuh manusia itu menurut Bahtsul Masail adalah milik Allah SWT secara mutlak. Begitu juga kiranya anak hewan yang keluar kandungan seorang budak perempuan. Oleh karena itu, si pelaku *jināyat* jika diminta mengganti kerugian, karena mengurangi harga si budak perempuan itu, maka penggantinya diserahkan atau menjadi milik ahli waris si empunya budak perempuan itu.<sup>108</sup>

Pengambilan naskah kitab sebagai dalil oleh Bahtsul Masail menggambarkan kecenderungan Bahtsul Masail untuk menyamakan masalah wasiat organ tubuh manusia dengan kepemilikan organ tubuh yang bukan merupakan hak dari orang itu sendiri. Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia tidak memandang dari sisi kepemilikan, akan tetapi melihatnya dari faktor *maslahat* atau untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Orang yang mewasiatkan organ tubuhnya bermaksud untuk

<sup>107</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 126.

<sup>108</sup> Abi Abdu al-Mu'ti Muhammad Ibn Umar Nawawi, *Nihayah al-Zaini*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 279.

menolong atau memberikan harapan bagi si penerima organ tubuhnya karena si penerima ditimpa oleh kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya.

Di samping itu, Islam tidak membenarkan pula orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya atau maut yang mengancam atau tidak berfungsinya organ tubuhnya yang sangat vital baginya tanpa usaha-usaha penyembuhan secara medis atau non medis, termasuk pencangkokan organ tubuh yang secara medis dapat memberi harapan pada si penerima. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال<sup>109</sup>

Oleh karena itu, jika seseorang yang menderita sakit jantung atau ginjal yang sudah mencapai *stadium* yang gawat yang mungkin dapat menghadapi bahaya maut sewaktu-waktu, maka menurut kaidah hukum Islam di atas harus ditanggulangi dengan usaha-usaha pengobatan untuk menghilangkan penyakitnya. Akan tetapi, apabila usaha-usaha pengobatan secara medis biasa tidak bisa menolong, maka demi menyelamatkan jiwanya, pencangkokan organ tubuh, seperti ginjal, mata, jantung atau lainnya diperbolehkan karena keadaan darurat. Dengan demikian bisa jadi kebutuhan akan pencangkokan yang semula karena *hajat* menjadi *darurat* disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti menyelamatkan nyawa seorang kepala negara atau seseorang yang dianggap sangat berpengaruh yang terancam mati karena jantungnya tidak berfungsi lagi.

Penyeleksian donor seperti di atas sepertinya agak sulit bila dilihat dari praktek-praktek kedokteran yang sering terjadi, karena asal donor tubuh

<sup>109</sup> As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, hlm. 60.

manusia kadang-kadang tidak diketahui secara jelas oleh si penerima. Boleh jadi orang yang mendonorkan organ tubuhnya tidak ingin disebut namanya atau diberitahukan identitasnya demi menjaga keikhlasannya dalam menyumbangkan organ tubuhnya atau memang merasal dari orang yang tidak dikenal sama sekali, baik oleh si resipien maupun oleh pihak rumah sakit.<sup>110</sup> Menurut hemat penulis perkembangan ilmu dan teknologi pada masa sekarang dapat bermanfaat untuk orang-orang yang abnormal yang ingin tetap melanjutkan hidupnya. Sehingga tidak ada alasan untuk menyerah dengan penyakit ataupun keterbatasan yang ada.

Sehingga untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan pada fungsi organ tubuhnya dapat mempunyai solusi yang dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi kehormatan orang yang telah meninggal tersebut. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan akan sangat didukung oleh Islam karena Islam bukan merupakan agama yang memberarkan umatnya.

## PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ISTINBAT HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG WASIAT ORGAN TUBUH.

### 1. Persamaan.

- a. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sama-sama menempuh prosedur *istinbat* hukum dalam menentukan hukum mewasiatkan organ tubuh.

<sup>110</sup> Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 47.

- b. Pembahasan mengenai hukum mewasiatkan organ tubuh menurut MUI dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sama-sama dalam keadaan donor mati. Sebaliknya keduanya melarang donor dalam keadaan hidup dan koma.
  - c. Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail sama-sama melarang pewasiatan organ tubuh seseorang untuk tujuan maksiat.
  - d. Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail sama-sama menggunakan naskah kitab sebagai dalil *istinbat* hukum mewasiatkan organ tubuh.
2. Perbedaan.
- a. Majelis Ulama Indonesia meninjau hukum mewasiatkan organ tubuh menjadi bagian tersendiri dari wasiat biasa. Sedangkan, Bahtsul Masail tidak menjadikannya bagian tersendiri, akan tetapi bagian dari wasiat seperti biasa sehingga *wujûdu muṭlaqil milki* yang merupakan salah satu syarat sahnya wasiat seseorang, menjadi halangan bagi seseorang yang ingin mewasiatkan salah satu organ tubuhnya karena organ tubuhnya menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah milik Allah SWT.
  - b. Majelis Ulama Indonesia setelah meneliti dalil-dalil yang digunakan dalam menjawab persoalan hukum mewasiatkan organ tubuh, inemfatwakan bahwa, hukumnya boleh jika disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya serta dilakukan oleh ahli bedah. Sebaliknya, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa, hukum mewasiatkan organ tubuh oleh seseorang adalah tidak sah mengingat ketidakadaan salah satu dari syarat-syarat wasiat, yaitu *wujûdu muṭlaqil milki*.

- c. Majelis Ulama Indonesia mencantumkan persetujuan dan persaksian ahli waris pada saat pelaksanaan wasiat serta penanganannya oleh ahli bedah.
- d. Majelis Ulama Indonesia menyandarkan fatwanya kepada dalil naqli, yaitu berupa *hadis* yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Ummu Salamah dan oleh Abu Dāwud dari Siti Aisyah. Sedangkan, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menyandarkan hasil keputusannya kepada naskah kitab *Nihāyah az-Zaini*.
- e. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menambahkan jawabannya dalam masalah hukum mewasiatkan organ tubuh dengan jawaban mengenai Transplantasi Organ tubuh.

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Majelis Ulama Indonesia dengan Bahtsul Masail adalah pemahaman pada syarat sahnya barang yang diwasiatkan. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) organ tubuh sah dan boleh untuk diwasitkan karena memenuhi syarat wasiat salah satunya barang tersebut merupakan hak milik orang yang berwasiat.<sup>111</sup> Jadi, wasiat organ tubuh tetap menjadi sah.

Sedangkan menurut Bahtsul Masail, organ tubuh bukan merupakan hak manusia itu sendiri akan tetapi merupakan hak Allah SWT sehingga manusia tidak mempunyai hak sama sekali untuk mewasiatkan organ tubuhnya setelah


---

<sup>111</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2003), hlm. 333.

meninggal.<sup>112</sup> Jadi, organ tubuh dan segala sesuatu yang ada dalam tubuh manusia adalah mutlak hak Allah sehingga manusia tidak diperbolehkan untuk mewasiatkan organ tubuhnya karena barang tersebut bukan hak miliknya.

---

<sup>112</sup> LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 - 1999 M.)"*, (Surabaya: LTN Nahdlatul Ulama Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2005), hlm. 451





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa, antara Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menyimpulkan hukum wasiat organ tubuh. Majelis Ulama Indonesia membolehkan wasiat organ tubuh dengan berdasarkan bahwa kepentingan manusia yang masih hidup lebih utama dibandingkan dengan kepentingan manusia yang sudah meninggal, namun hal ini bukan berarti tidak menghormati (mengurangi kehormatan orang yang sudah meninggal), Majelis Ulama Indonesia beranggapan menyelamatkan hidup manusia merupakan hal yang lebih utama. Dan Majelis Ulama Indonesia menekankan pada kaidah fiqh yang berbunyi *الأمور بمقاصدها*, bahwa segala perbuatan itu tergantung niatnya.

Sedangkan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa wasiat organ tubuh hukumnya tidak sah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menekankan pendapatnya pada *وجود مطلق الملك*, bahwa barang yang diwasiatkan adalah barang milik sendiri, sedangkan organ tubuh merupakan hak mutlak milik Allah Swt., sehingga wasiat organ tubuh tidak memenuhi syarat sifat barang yang diwasiatkan, karena manusia tidak mempunyai hak untuk mewasiatkan organ tubuhnya. Bahtsul Masail berpendapat apabila wasiat organ tubuh dibolehkan maka akan berakibat berkurangnya kehormatan tubuh mayit, dan wasiat tersebut akan mengurangi kesucian kembalinya hak-hak Allah Swt., karena kondisi mayit tidak utuh seperti sediakala.

Sedangkan menurut penyusun, dengan melihat kepentingan kehidupan manusia, maka pendapat Majelis Ulama Indonesia dipandang lebih cocok untuk diterapkan dalam kehidupan manusia, karena manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong antar sesama, dan secara rasional, jika dibandingkan kepentingan manusia yang sudah meninggal, maka kepentingan manusia yang masih hidup lebih diutamakan. Dan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini, hal itu memberikan solusi dan kesempatan bagi orang yang mengalami keabnormalan untuk hidup lebih baik lagi.

#### B. Saran-saran.

1. Diharapkan adanya perbedaan pendapat dalam tubuh Islam tidak menimbulkan perpecahan, selain itu penulis mengharapkan, perkembangan ilmu dan teknologi tidak ditelan mentah-mentah dan dipahami secara subjektif sehingga para Ulama dapat menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan situasi di masa sekarang ini.
2. Diharapkan dengan adanya wasiat organ tubuh dapat menjadi solusi untuk orang-orang yang mengalami keterbatasan/keabnormalan. Wasiat organ tubuh semata-mata karena kemanusiaan dan membantu sesama sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu berada dalam koridor agama, dengan begitu tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan terhadap norma agama yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Rofiq dkk., KeNUan. Yogyakarta : LTN Nahdlatul Ulama DIY dan Panitia Pustaka, 1995.
- Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, 2001. *Fikih Kesehatan: Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada hewan*, Jakarta : Serambi, 2007.
- Abdul Muchith Muzadi, Antologi NU "Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah", Surabaya: Khalista, 2007.
- Abdul Qadir Basalamah, Perkembangan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980/1988, dalam Munas III Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, 1985.
- 'Abdullah Ibn 'Abdurrahman al-Bassam, 2003. *Taudliih al-Ahkam min Bulugh al-Marom, "Kitab al-Janaiz*, Makkah : Maktabah al-Usadi, hadis nomor 475.
- Abi Abdu al-Mu'ti Muhammad Ibn Umar Nawawi, *Nihayah al-Zaini*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, al-Muhazzab, Semarang : Toha Putra, t.t..
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU "Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999", Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Asafri Jaya Bakri, 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, editor Nasaruddin Umar, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Adho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.
- Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 - 1999 M.)"*, Surabaya : LTN Nahdlatul Ulama Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2005.

- Cholil Uman, 1994. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya : Ampel Suci
- Departemen Agama RI, 1992. *Al-Qur'un dan Terjemahnya*, Semarang: CV. ASY-SYIFA'
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, 1986. *Ilmu Fiqh 3, cet 2*, Jakarta
- Gunawan, 1991. *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta: Kanisius
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, dalam Soejono Soekanto dan Abdurrahman, ed, *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka cipta, 1999.
- Haji al-Asqalani, *Bulugh al-Marom*, "Kitab al-Buyu", "Bab al-Wayasa", Semarang : Matba'ah Toha Putra, t.t.,
- Istikandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Islam*, editor Nasaruddin Umar, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1994.
- K.H. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta : LKIS, 1994.
- LTN NU Jawa Timur, 2005. *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 -- 1999 M."*, Surabaya: LTN Nahdlatul Ulama Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama
- M. Ali Hasan, 1997. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Cet. 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Ali Hasan, 2000. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah : Pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: al-Amin Press, 1996
- M. Sa'ad Ih., M.A., 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, dalam *Chuzaimah Yanggo dan Hafiz Anshary, ed.*, Jakarta : Pustaka Firdaus
- M. Masyuddin, 1998. *Masuilul Fiqhiyyah, Cet. 3*, Jakarta: Kalam Mulia
- Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2001.

- Masjfuk Zuhdi, 1993. *Masail Fiqhiyah, cet. 5*, Jakarta : Haji Mas Agung
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: INIS, 1993, hlm. 56.
- Muhammad Ibn 'Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t
- Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU "Akidah, Amaliah, Tradisi"*, Surabaya: Khalista, 2008.
- Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, *Program Peningkatan Peran Syuriyah NU (P2SNU)*, Semarang : Lakpesdam NU-PBNU, 2008.
- Riwayat Majelis Ulama Indonesia", <http://blogspot.com>, download pada tanggal 18 Agustus 2010.
- Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia" <http://artikelMUI.com>, download pada tanggal 18 Agustus 2010.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Syaiful Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Tujuan Transplantasi Organ* <http://blogspot.com>
- Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zakiah Daradjat, 1995. *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Ainun Najib  
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 18 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Ajibarang Wetan Rt 01/ Rw. 05 Ajibarang

Nama Orang tua

a. Nama Ayah : H. Abdul Hamid, S.Pd.I  
b. Nama Ibu : Hj. Siti Khuriyah

### Riwayat Pendidikan

1. SD Ajibarang Wetan 1
2. MTs Ma'arif NU 1 Ajibarang
3. SMA Ma'arif NU 1 Ajibarang
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, September 2010  
Penulis,

M. Ainun Najib  
NIM. 032621019

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 30 September 2009

Si.23/PK.L/PP.009/2734/2009

Bimbingan Skripsi

Kepada Yth:  
Drs. H. Ansori, M.Ag  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto  
di  
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : M. Ainun Najib
2. NIM : 032621019
3. Prodi/Jurusan : AS/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2003/2004
5. Alamat : Jl. Samingan RT 01 RW 05 Ajibarang Wetan

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ar. Ketua  
Pembantu Ketua I

  
Drs. Moh. Roqib, M.Ag  
NIP. 19680816 199403 1004



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN TARBIYAH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 7 September 2009

Permohonan Persetujuan  
Judul skripsi

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Purwokerto  
Di -  
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. Nama : M. Ainun Najib
- 2. Nomor Induk : 032621019
- 3. Semester/Jurusan : XIII / Syari'ah
- 4. Angkatan Tahun : 2003
- 5. Tahun Akademik : 2009/2010

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

**HUKUM MEWASIATKAN ORGAN TUBUH MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA**

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah : **Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
Bersama ini kami lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing,

**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 150 253 869

Hormat saya,

**M. Ainun Najib**  
NIM. 032621019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 30 September 2009

: Sti.23/PK.I/PP.009/2731/2009

: Bimbingan Skripsi

Kepada Yth:  
**Drs. H. Ansori, M.Ag**  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto  
di  
**Purwokerto**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : M. Ainun Najib
2. NIM : 032621019
3. Prodi/Jurusan : AS/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2003/2004
5. Alamat : Jl. Samingan RT 01 RW 05 Ajibarang Wetan

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ar. Ketua  
Pembantu Ketua I

  
**Drs. Moh. Roqib, M. Ag**  
NIP. 19680816 199405 1004



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ /200

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
mengatakan bahwa :


Nama : M. Aidun Najib  
NIM : 032621019  
Semester : XI  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS

yang mengikuti seminar proposal pada :

Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
Rabu 29-10-2008	Suci bintu	f
Rabu 29-10-2008	Mur Asran	f f
Rabu 29-10-2008	Suhastuti	f
Rabu 29-10-2008	Sri gusti ariyanti	f

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk  
daftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 29 Oktober 2008  
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Ansori, M. ag.  
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636523 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal
2. Waktu / Jam
3. Nama
4. NIM
5. Semester / Jurusan
6. Tahun Akademik
7. Tempat
8. Peserta Seminar

( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	062623022	Mt. Sorot	2006	1.
2.	052623003	Ajeng Sevrina	2005	2.
3.	052623009	Nunik Subarkah	2005	3.
4.	062623021	Masitoh	2006	4.
5.	062623008	Idi Purwanto	2006	5.
6.	072323033	Vivi Novi Yusha	2007	6.
7.	062623003	Alfiah Nur I	2006	7.
8.	062623032	Tanggah S		8.
9.	062623016	Khusnuclin	2006	9.
10.	062623024	Muh. Siqqing Riyadi	2006	10.

Purwokerto,  
Mahasiswa

Pembimbing

NIP

NIM

Moderator/ Ketua Jurusan

NIP



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/Tanggal
- 10. Waktu/Jam
- 11. Nama
- 12. NIM
- 13. Semester/ Jurusan
- 14. Tahun Akademik
- 15. Tempat
- 16. Peserta Seminar

( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan	
				1.	2.
1.	062623022	Mt. Surur	2006		
2.	062623021	Masitoh	2006		
3.	062623008	Didi purwanto	2006		
4.	072327033	Vivi Novi Yanah	2007		
5.	062623003	Alfiah Nur	2006		
6.	062623032	Tunggekeh S			
7.	062623016	Khusrudin	2006		
8.	062623024	muh. sugeng Riyadi	2006		
9.	062623028	Siti Khasanah			
10.	062623013	Ika Nur Jannah			

Purwokerto

NIP.



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN TARBIYAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 635553 PURWOKERTO 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
Nomor: Sti.23/KJT/PP.00.9/ /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syaari'ah  
Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : M. Ainun Najib  
NIM : 032621019  
Semester : XIII  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul :  
**TUKUM MEWASIAHKAN ORGAN TUBUH MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA.**

yang dinyatakan : **LULUS/TIDAK LULUS**

yang perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

- Penegasan Latar Belakang Masalah
- Perbaiki Metodologi Penelitian
- Perbaiki Teknis Penulisan
- Daftar Pustaka

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk  
melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S 1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 10 Desember 2009

Moderator

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syaari'ah

**Drs. H. Ansori, M.Ag**  
NIP. 19501071992031004

**Suraji, M.Ag**  
NIP. 197204021998031002



**SURAT KETERANGAN**  
**No. Sti.23/ PUBTA/21/ X/ 2009**

Yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator Ujian BTA-PPI STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : M. Ainun Najib  
NIM : 032621019  
Jurusan/ Prodi : Syariah/ AS  
Alamat : Ajibarang Wetan RT.01/05 Kec. Ajibarang

Mahasiswa tersebut di atas telah LULUS ujian BTA/ PPI yang dilaksanakan pada periode Gelombang II Tahun Akademik 2007-2008, yang dilaksanakan pada tanggal 28 -29 April 2008.

Surat keterangan ini dikeluarkan sebagai pengganti atas hilangnya sertifikat BTA-PPI atas nama mahasiswa tersebut diatas sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada kami. Surat Keterangan ini berlaku sebagai pengganti atas hilangnya sertifikat tersebut.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 13 Oktober 2009

Koordinator.



Susandra, M.Ag

NIP. 197408051998031004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/041 /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : M.Ainun Najib

NIM : 32621019


Semester : XIV

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Senin, 15 Maret 2010 dengan nilai C

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Maret 2010

Ketua Jurusan,  
  
Desti Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA  
PERPUSTAKAAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF  
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/259/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Minun Hâib

NIM : 032621019

Program : Sarjana / S1

Jurusan/Prodi : Stan'ah / Ms

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar  
Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan  
seperlunya.

Purwokerto, 25 September 2010

Kepala

Asyhabuddin, S.Ag., SS.MA.

NIP. 19750206 200112 1 001



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A Yani No. 404 Telp. 0281-655634 Fax 636553 Purwokerto 53126


## SERTIFIKAT

NO. STN.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor 138 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : M. AINUN MAJIB  
NIM : 03261019  
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XIX Tahun 2007 di :  
Desa : KARANGCECAK  
Kecamatan : SUMBANG  
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 30 April sampai 12 Juni 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (86).  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007



# CERTIFICATE

Number: Sii. 23/U.Bhs/PP.009/T.E. 55/II/2006

This is to certify that

Name : M. Ainun Najib  
Place, date of birth : Banyumas, July 18<sup>th</sup> 1984  
Student number : 032621019

Has taken TOEFL test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on December 3<sup>rd</sup> 2007 with obtained result as follows:

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension          | : 43  |
| 2. Structure and Written Expression | : 45  |
| 3. Reading Comprehension            | : 32  |
| Obtained Score                      | : 400 |

This TOEFL test was held in STAIN Purwokerto

Purwokerto, January 12<sup>th</sup> 2008  
Head of Language Service Unit

  
(Supriyanto, Lc. M.Si)  
NIP. 150290691



عنوان: شارع جندرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤-٠٢٨١  
 بوروروكرتو ٥٣١٢٦



PT PELAYANAN BAHASA STAIN PURI  
 Jl. Raya T.A. / P.P. 009 / U. Bhs / St. 23  
 البرقم: ٢٠٠٨/١٠٧٩

صح إلى

الإسم  
 المولد في  
 رقم دفتر القيد  
 التي حصل علي النتيجة

: محمد عبيد النجيب  
 : باليو ماس، ١٨ يوليو ١٩٨٤  
 : ٠٣٦٩٢١٠١٩

فهم المسموع  
 فهم العبارات و التراكيب  
 فهم المقردات و النصوص و القواعد  
 مجموع

٤٤ :  
 ٣٦ :  
 ٤٠ :  
 ٤٠٠ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٠٧  
 بوروروكرتو : ١٢ يناير ٢٠٠٨  
 رئيس الوحدة لخدمة اللغة  
 رقم الموظف : ١٥٠٢٩٠٦٩١



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Ainun Najib  
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 18 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Ajibarang Wetan Rt 01/ Rw. 05 Ajibarang, Banyumas,  
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : H. Abdul Hamid, S.Pd.I  
: b. Nama Ibu : Hj. Siti Khuriyah

### Riwayat Pendidikan

1. SD Ajibarang Wetan 1
2. MTs Ma'arif NU 1 Ajibarang
3. SMA Ma'arif NU 1 Ajibarang
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 27 September 2010  
Penulis,



M. Ainun Najib  
NIM. 032621019

## BAB V PENUTUP



### A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa, antara Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menyimpulkan hukum wasiat organ tubuh. Majelis Ulama Indonesia membolehkan wasiat organ tubuh dengan berdasarkan bahwa kepentingan manusia yang masih hidup lebih utama dibandingkan dengan kepentingan manusia yang sudah meninggal, namun hal ini bukan berarti tidak menghormati (mengurangi kehormatan orang yang sudah meninggal), Majelis Ulama Indonesia beranggapan menyelamatkan hidup manusia merupakan hal yang lebih utama. Dan Majelis Ulama Indonesia menekankan pada kaidah fiqh yang berbunyi *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*, bahwa segala perbuatan itu tergantung niatnya. Sedangkan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa wasiat organ tubuh hukumnya tidak sah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menekankan pendapatnya pada *وجود مطلق الملك*, bahwa barang yang diwasiatkan adalah barang milik sendiri, sedangkan organ tubuh merupakan hak mutlak milik Allah Swt., sehingga wasiat organ tubuh tidak memenuhi syarat sifat barang yang diwasiatkan, karena manusia tidak mempunyai hak untuk mewasiatkan organ tubuhnya. Bahtsul Masail berpendapat apabila wasiat organ tubuh dibolehkan maka akan berakibat berkurangnya kehormatan tubuh mayit, dan wasiat tersebut akan mengurangi kesucian kembalinya hak-hak Allah Swt., karena kondisi mayit tidak utuh seperti sediakala.



## BAB V PENUTUP



### A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa, antara Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menyimpulkan hukum wasiat organ tubuh. Majelis Ulama Indonesia membolehkan wasiat organ tubuh dengan berdasarkan bahwa kepentingan manusia yang masih hidup lebih utama dibandingkan dengan kepentingan manusia yang sudah meninggal, namun hal ini bukan berarti tidak menghormati (mengurangi kehormatan orang yang sudah meninggal), Majelis Ulama Indonesia beranggapan menyelamatkan hidup manusia merupakan hal yang lebih utama. Dan Majelis Ulama Indonesia menekankan pada kaidah fiqh yang berbunyi *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*, bahwa segala perbuatan itu tergantung niatnya. Sedangkan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa wasiat organ tubuh hukumnya tidak sah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menekankan pendapatnya pada *وجود مطلق الملك*, bahwa barang yang diwasiatkan adalah barang milik sendiri, sedangkan organ tubuh merupakan hak mutlak milik Allah Swt., sehingga wasiat organ tubuh tidak memenuhi syarat sifat barang yang diwasiatkan, karena manusia tidak mempunyai hak untuk mewasiatkan organ tubuhnya. Bahtsul Masail berpendapat apabila wasiat organ tubuh dibolehkan maka akan berakibat berkurangnya kehormatan tubuh mayit, dan wasiat tersebut akan mengurangi kesucian kembalinya hak-hak Allah Swt., karena kondisi mayit tidak utuh seperti sediakala.

## BAB V PENUTUP



### A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa, antara Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menyimpulkan hukum wasiat organ tubuh. Majelis Ulama Indonesia membolehkan wasiat organ tubuh dengan berdasarkan bahwa kepentingan manusia yang masih hidup lebih utama dibandingkan dengan kepentingan manusia yang sudah meninggal, namun hal ini bukan berarti tidak menghormati (mengurangi kehormatan orang yang sudah meninggal), Majelis Ulama Indonesia beranggapan menyelamatkan hidup manusia merupakan hal yang lebih utama. Dan Majelis Ulama Indonesia menekankan pada kaidah fiqh yang berbunyi *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*, bahwa segala perbuatan itu tergantung niatnya. Sedangkan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa wasiat organ tubuh hukumnya tidak sah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menekankan pendapatnya pada *وجود مطلق الملك*, bahwa barang yang diwasiatkan adalah barang milik sendiri, sedangkan organ tubuh merupakan hak mutlak milik Allah Swt., sehingga wasiat organ tubuh tidak memenuhi syarat sifat barang yang diwasiatkan, karena manusia tidak mempunyai hak untuk mewasiatkan organ tubuhnya. Bahtsul Masail berpendapat apabila wasiat organ tubuh dibolehkan maka akan berakibat berkurangnya kehormatan tubuh mayit, dan wasiat tersebut akan mengurangi kesucian kembalinya hak-hak Allah Swt., karena kondisi mayit tidak utuh seperti sediakala.